

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN  
HUKUM POSITIF TENTANG KEGIATAN  
PRAKTIK PEMBAGIAN *DOORPRIZE*  
DALAM PENYELENGGARAAN PILKADES**

(Studi Kasus Pemilihan Kepala Desa Pasir Kecamatan Mijen  
Kabupaten Demak)

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)  
pada Fakultas Syari'ah dan Hukum



**PUTRI MAHARANI**

**NIM 1902026065**

**PRODI HUKUM PIDANA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
2023**

# PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang,  
50185,  
telp (024) 7601291

## NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Putri Maharani

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN  
Walisongo  
di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya melaksanakan tugas pembimbingan seperlunya,  
bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Putri Maharani  
NIM : 1902026065  
Prodi : Hukum Pidana Islam  
Judul : **TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM  
POSITIF TENTANG KEGIATAN PRAKTIK PEMBAGIAN  
DOORPRIZE DALAM PENYELENGGARAAN PILKADES  
(STUDI KASUS PEMILIHAN KEPALA DESA PASIR  
KECAMATAN MIJEN KABUPATEN DEMAK)**


Dengan ini saya mohon sekiranya skripsi saudara tersebut dapat  
segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.


*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 14 Juni 2023

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

  
**Dr. H. Ali Imron, M.Ag.**  
NIP. 197307302003121003

  
**Maskur Rasyid, M.A., Hk.**  
NIP. 198703142019031004

# PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Dr. Hamka, Km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185.  
Telp (024) 7601291

## PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Putri Maharani  
NIM : 1902026065  
Judul : "TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG KEGIATAN PRAKTIK PEMBAGIAN DOORPRIZE DALAM PENYELENGGARAAN PILKADES (STUDI KASUS PEMILIHAN KEPALA DESA DESA PASIR KECAMATAN MIJEN KABUPATEN DEMAK)"

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat Cumlaude / baik / cukup , pada tanggal : 21 Juni 2023 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I tahun akademik 2022/2023.

Ketua Sidang

ALI MASKUR, S.H.I, M.H  
NIP. 197603292016011901

Penguji

Dr. Hj. NAILI ANAFAH, S.H.L, M.Ag  
NIP. 198106222006042022

Pembimbing I

Dr. H. ALI IMRON, M.Ag  
NIP. 197307302003121003

Semarang, 11 Juli 2023  
Sekretaris Sidang

MASKUR ROSYID, M.A., Hk  
NIP. 198703142019031004

Penguji

ANIS FITRIA, S.E.L, M.S.I  
NIP. 199205282019032018

Pembimbing II

MASKUR ROSYID, M.A., Hk  
NIP. 198703142019031004



## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ  
شَنَاةُ قَوْمٍ عَلَى ءَا لَّا تَعْدِلُوا ۚ اَعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ  
اِنَّ اللّٰهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

*Artinya: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”*

*(Q.S. al-Maidah 5 : 8)*

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Bismillahirrahmanirrahim, dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga karya ilmiah ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam selalu diaturnya kepada Nabi Muhammad SAW. Karya tulis skripsi ini dipersembahkan kepada:

### **~Diri Saya Sendiri~**

“Terimakasih Putri Maharani, kamu bisa berjuang sampai saat ini. Good job.”

### **~Orang Tua Tercinta~**

“Bapak Subur Purnomo dan Ibu Istiqomah yang telah memberikan doa, semangat, dukungan lahir dan batin. Sebab dukungan dari beliau sangatlah berarti sehingga bisa mencapai tahap ini.”

### **~Dosen Pembimbing~**

Dr. H. Ali Imron, M.Ag dan Maskur Rosyid, M.A., Hk  
“Kepada Pak Ali dan Pak Maskur selaku dosen pembimbing saya, terimakasih karena sudah bersedia membimbing saya. Terimakasih atas bantuannya, dan ilmu yang selama ini dilimpahkan pada saya dengan rasa tulus dan ikhlas.”

### **~Teruntuk Almamaterku~**

Program Studi Hukum Pidana Islam  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Walisongo

# DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri Maharani  
NIM : 1902026065  
Jurusan : Hukum Pidana Islam (Jinayah)  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 15 Juni 2023

Deklarator,



**Putri Maharani**

**NIM. 1902026065**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang peneliti gunakan dalam penyusunan skripsi ini mengacu kepada hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor 0443b/U/1987.

### A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De

ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
فا	Fa	f	ef
قا	Qaf	q	ki
كا	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el



م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

## B. Vokal

### 1. Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	a	A
اِ	Kasrah	i	I
اُ	Dammah	u	U

## 2. Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ...	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وَ...	Fathah dan wau	au	a dan u

### C. Maddah (Vokal Panjang)

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أ...إ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...ى...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah memiliki dua ketentuan. Pertama, ta' marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat kasrah dan dammah, transliterasinya adalah "t". Kedua, ta' marbutah mati

atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

#### E. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan arab dilambangkan dengan "◌ّ" ditransliterasikan dengan huruf konsonan ganda.

#### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  $\text{ال}$  , dalam transliterasinya dibedakan menjadi dua. Pertama, kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya. Kedua, kata sandang yang diikuti huruf qamariyah transliterasinya sesuai dengan aturan didepan.

## ABSTRAK

Negara demokrasi adalah adanya hak asasi untuk berorganisasi (sosial, politik dan kemasyarakatan). Melalui politik masyarakat mengeluarkan pendapatnya dan berhak menyatakan keinginan dan cita-citanya tentang negara. Aspirasi rakyat yang dijamin oleh konstitusi oleh UUD 1945 dan perundang-undangan yang berlaku disalurkan melalui partai-partai politik atau organisasi kemasyarakatan. Di Desa Pasir Kecamatan Mijen Kabupaten Demak istilah pembagian *doorprize* dalam tujuan *money politic* sudah tidak asing, hal ini seringkali terjadi ketika pemilihan umum berlangsung, untuk membuat masyarakat memilih para kandidat

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau secara komprehensif tentang praktik pembagian *doorprize* pada pemilihan kepala desa dalam perspektif hukum pidana Islam dan hukum positif. Praktik pembagian hadiah dalam pemilihan kepala desa seringkali ditemukan namun belum semua masyarakat memahami dan mengetahui dampaknya secara hukum. Pembagian *doorprize* yang dilakukan oleh kandidat Kepala Desa Pasir kepada warga setempat merupakan bentuk perilaku praktik *money politic*. Praktik tersebut dapat dianggap sebagai bentuk suap ataupun gratifikasi.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berupa yuridis empiris. Data bersumber dari wawancara dan kepustakaan. Setelah terkumpul, data dianalisis dan disajikan dengan metode deskriptik analitik.

Penelitian ini menemukan dua hal. Pertama, *doorprize* dalam kasus Pilkades di bagikan sebagai strategi untuk mendapatkan suara dari pemilih. Kedua, dalam perspektif hukum pidana Islam, praktik *doorprize* dikategorikan sebagai risywah sehingga pelaku dan penerima mendapatkan takzir. Sedangkan, dalam perspektif hukum pidana positif, *doorprize* dalam kasus tersebut, sesuai pasal 73 Ayat 4, digolongkan sebagai suap sehingga pelaku dan penerima mendapat hukuman pidana.

***Kata kunci: doorprize, politik uang, pemilihan kepala des***

## ABSTRACT

A democratic country exists on the basic right to organize (social, political, and community). Through politics, people express their opinions and have the right to express their wishes and ideals about the state. The aspirations of the people guaranteed by the constitution by the 1945 Constitution and the applicable laws are channeled through political parties or social organizations. In Pasir Village, Mijen District, Demak Regency, the term door prize distribution for money politics is familiar, this often happens when general elections take place, to get people to vote for candidates.

This study aims to comprehensively review the practice of distributing door prizes in village head elections from the perspective of Islamic criminal law and positive law. The practice of distributing prizes in village head elections is often found, but not all people understand and know its legal impact. The distribution of door prizes by the candidate for the head of Pasir Village to local residents is a form of money politics practice. This practice can be considered as a form of bribery or gratuity.

This research is qualitative in the form of empirical juridical. Data was sourced from interviews and literature. Once collected, the data is analyzed and presented with an analytic descriptive method.

This research found two things. First, door prizes in the Pilkades case were distributed as a strategy to get votes from voters. Second, in the perspective of Islamic criminal law, door prize practices are categorized as “*risywah*” so that both the perpetrator and the recipient receive *takzir*. Meanwhile, in the perspective of positive criminal law, the door prize in this case, according to Article 73 Paragraph 4, is classified as a bribe so that both the perpetrator and the recipient receive criminal punishment.

***Keywords: door prize, money politics, village head electio***

## KATA PENGANTAR

*Assālamu'alaikum Warahmatullāhi Wabarakātuh*

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat, hidayah serta taufiq-Nya, akhirnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif tentang Kegiatan Praktik Pembagian *doorprize* dalam Penyelenggaraan Pilkades (Studi Kasus Pemilihan Kepala Desa di Desa Pasir Kecamatan Mijen Kabupaten Demak” ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

Sholawat dan salam, tidak lupa peneliti haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa risalah Islam yang penuh dengan pengetahuan, sehingga dapat menjadi bekal kita, baik di dunia maupun akhirat.

Dalam penulisan ini peneliti menyadari bahwa penulisan ini tidak mungkin terlaksana tanpa adanya bantuan moral maupun spiritual dari berbagai pihak. Untuk itu peneliti ingin menyampaikan terima kasih yang sedalamnya terutama kepada:

1. Kepada Bapak Dr. H. Ali Imron, M.Ag selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi yang sangat bermanfaat dan bersedia membimbing dalam proses penyusunan skripsi ini. Peneliti tidak dapat membalas keikhlasan dan jasa bapak, hanya ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas waktu yang diluangkan untuk peneliti, semoga Allah SWT senantiasa memberi keberkahan dalam setiap langkah bapak, dan umur panjang yang barokah.

2. Kepada Bapak Maskur Rosyid M.A., Hk. selaku pembimbing II yang telah bersedia membimbing dalam proses penyusunan skripsi ini, terima kasih atas bimbingan dan motivasinya serta saran-sarannya hingga skripsi ini dapat selesai. Dari bimbingan tersebut, peneliti dapat mengerti tentang metode penulisan skripsi yang baik dan benar. Semoga bapak sehat selalu, dan diberikan keberkahan serta kelancaran oleh Allah SWT dalam setiap langkah ibu.
3. Rektor UIN Walisongo Semarang, Bapak Dr. Imam Taufiq, M.Ag. selaku penanggung jawab penuh terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar di lingkungan UIN Walisongo Semarang.
4. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, Bapak Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M.Ag. selaku penanggung jawab di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
5. Bapak Rustam Dahar Karnadi Apolo Harahap, M.Ag. dan Bapak Dr. H. Ja'far Baehaqi, M.H. selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Hukum Pidana Islam.
6. Para dosen, pegawai administrasi, karyawan dan seluruh civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang karena peran dan keberadaan mereka studi ini dapat terselesaikan.
7. Kedua orang tua tercinta saya serta segenap keluarga besar peneliti, yang selalu memberikan do'a, perhatian, serta dukungan kepada penulis dengan harapan supaya penulis kelak menjadi orang yang sukses.
8. Kepada beberapa informan yang telah meluangkan waktu untuk melakukan wawancara mengenai skripsi yang peneliti lakukan.

9. Sahabat-sahabat peneliti (grup semangat kuliah) yang selalu memberikan semangat dan hiburan di saat peneliti hampir putus asa.
10. Sahabat tercinta peneliti Muhammad Khoiril Wafa yang telah memberikan semangat dan motivasi agar dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah mendukung baik secara moral maupun material dalam membantu menyelesaikan penulisan skripsi ini, semoga kebaikan yang diberikan mendapat balasan yang melimpah dari Tuhan Yang Maha Esa. Terima Kasih. Kepada mereka semua, dan semua yang sudah membantu yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu, jaza "*kumullah khairul jaza*", semoga Allah SWT menerima budi baik dan amal oleh mereka, serta mendapatkan balasan yang berlipat ganda, juga selalu mengalir keberkahan dalam setiap langkah mereka.

Akhir kata, peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini terdapat banyak kekurangan. Oleh sebab itu, peneliti berharap adanya kritik saran membangun. Skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk bidang akademik yang dapat dijadikan sebagai bahan bacaan maupun literature dalam penelitian selanjutnya

*Wassalāmu'alaikum Warahmatullāhi Wabarakātuh*



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>DEKLARASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Telaah Pustaka.....	11
F. Metode Penelitian .....	14
G. Sistematika Penulisan.....	18

**BAB II KETENTUAN UMUM PEMBAGIAN BARANG  
(DOORPRIZE) SEBAGAI BENTUK PRAKTIK MONEY  
POLITIC DALAM PILKADES .....21**

- A. Pengertian dan Macam-Macam *Doorprize* ..... 21
  - 1. Pengertian *Doorprize*..... 21
  - 2. Macam-Macam *Doorprize* ..... 25
  - 3. *Doorprize* dan Hubungannya dengan Money Politic... 27
- B. *Doorprize* dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam ..... 29
- C. *Doorprize* dalam Tinjauan dalam Hukum Positif..... 34
- D. Money Politic dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam ..... 40
- E. Money Politic dalam Tinjauan Hukum Positif..... 42
- F. Hubungan antara *Doorprize*, Suap, dan *Money Politic* ... 44

**BAB III PRAKTIK PEMBAGIAN HADIAH  
(DOORPRIZE) DALAM PENYELENGGARAAN  
PILKADES KECAMATAN MIJEN KABUPATEN  
DEMAK.....48**

- A. Profil Desa Pasir Kecamatan Mijen Kabupaten Demak.. 48
  - 1. Letak Geografis Desa Pasir Kecamatan Mijen  
Kabupaten Demak ..... 48
  - 2. Kondisi Penduduk di Desa Pasir Kecamatan Mijen  
Kabupaten Demak ..... 50
- B. Praktik Pembagian Hadiah (*Doorprize*) dalam Pemilihan  
Kepala Desa Pasir Kecamatan Mijen Kabupaten Demak ..... 55

**BAB IV ANALISIS TINJAUAN PEMBAGIAN  
HADIAH (DOORPRIZE) DALAM**

<b>PENYELENGGARAAN PILKADES DI DESA PASIR MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF .....</b>	<b>60</b>
A. Analisis Praktik Pembagain Hadiah ( <i>Doorprize</i> ) dalam Penyelenggaraan Pilkades di Desa Pasir Kecamatan Mijen....	60
B. Analisis Praktik Pembagain Hadiah ( <i>Doorprize</i> ) dalam Penyelenggaraan Pilkades di Desa Pasir Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif.....	65
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>70</b>
A. Simpulan .....	70
B. Saran.....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>72</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>78</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>86</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) adalah suatu pemilihan kepala desa secara langsung oleh warga desa setempat dan dilantik oleh Bupati/Walikota. Pilkades sangat membantu masyarakat desa karena merupakan wadah demokrasi untuk masyarakat desa dalam hal kebebasan untuk dipilih atau memilih Pimpinan Desa, untuk memimpin pemerintahan desa ke depan sesuai dengan hati nurani masyarakat di desa. Akan tetapi dalam demokrasi tingkat paling bawah, tidak menutup kemungkinan terjadi pelanggaran politik uang.<sup>1</sup>

Politik uang (*money politic*) adalah pemberian uang, barang atau fasilitas tertentu atau janji kepada para orang-orang tertentu agar seseorang dapat dipilih menjadi kepala daerah/wakil kepala daerah. Ada banyak cara politik uang dilakukan oleh para aktor pilkada. Dari segi caranya, menurut Wahyudi Kumorotomo pola politik uang dalam pemilu terjadi secara langsung dan tidak langsung. Pola langsung meliputi (1) pembayaran tunai dari tim sukses calon kepada pemilih potensial, (2) sumbangan dari bakal calon kepada partai politik yang telah mendukungnya, (3) sumbangan wajib yang disyaratkan oleh partai politik kepada kader partai atau bakal calon yang akan mencalonkan diri sebagai kepala

---

<sup>1</sup>Luqman, Sahid. *Ilmu Politik Memahami dan Menerapkan*. (Bandung: CV. Pustaka. 2004), 63.

daerah. Politik uang secara tidak langsung bisa berbentuk pembagian hadiah atau *doorprize*, sumbangan sembako kepada pemilih, pembagian bahan bangunan di daerah.<sup>2</sup>

Pembagian hadiah atau *doorprize*, pembagian sembako kepada konstituen, pembagian semen di daerah pemilihan tertentu, dapat dikategorikan sebagai bagian dari politik uang. Para calon bahkan tidak dapat menghitung secara pasti berapa yang telah mereka habiskan untuk sumbangan, hadiah, spanduk, dan sebagainya, di samping biaya resmi untuk pendaftaran keanggotaan, membayar saksi, dan kebutuhan administratif lainnya. Pembagian *doorprize* atau hadiah dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa di Desa Pasir Kecamatan Mijen merupakan suatu upaya untuk mempengaruhi orang lain (masyarakat) agar mendapatkan suara. *Doorprize* dalam bentuk uang ataupun barang digunakan untuk mempengaruhi suara dari para pemilih, hal tersebut merupakan bagian dari *money politic*. Tindakan ini merupakan tindak pidana yang terjadi pada proses pemilihan umum, baik dalam jangkauan sempit maupun luas, dari pemilihan kepala desa sampai pemilihan umum suatu Negara. Praktik pembagian hadiah atau *doorprize* yang dapat dianggap sebagai *money politic* ini juga terjadi di Desa Pasir Kecamatan Mijen Kabupaten Demak pada saat pemilihan kepala desa. *Money politic* sendiri merupakan suap yang menggunakan uang. Politik uang dapat mempengaruhi perilaku orang lain dengan suatu imbalan

---

<sup>2</sup>Kumorotomo. *Kilas Balik Pemilu Presiden*. (Jakarta: Pustaka Pelajar. 2009).

tertentu. Dalam hal politik, proses suap digunakan untuk membeli suara pada proses pemilihan umum.<sup>3</sup>

Tindakan *money politic* memang sulit untuk diartikan secara pasti karena masing-masing masyarakat mengartikannya dengan persepsi yang berbeda-beda sehingga pengertiannya masih belum dipastikan secara rinci. Dalam hukum Islam pemilihan kepala daerah tidak diatur secara khusus dikarenakan kepala daerah di masa klasik tidak dipilih (secara langsung) melainkan diangkat atau ditunjuk oleh khalifah. Namun demikian, Islam memiliki prinsip-prinsip pokok yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan pemilihan kepala daerah.<sup>4</sup> Sebagaimana dijelaskan dalam Surah An-Nisa' Ayat 59 Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ ۗ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-*

<sup>3</sup>Kumorotomo. *Kilas Balik Pemilu Presiden*. (Jakarta: Pustaka Pelajar. 2009), 64.

<sup>4</sup><http://www.suara-islam.com/read/index/1960/-Hakikat-Pilkada-dalamPerspektif-Islam->

*benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.*<sup>5</sup>

Ayat tersebut mengandung makna bahwa dalam pembentukan pemerintahan yang baik, diperlukan penetapan ajaran-ajaran Islam demi terealisasinya masyarakat yang adil, makmur serta berpegang pada syariat Islam. Dalam hal ini perlu adanya penegasan hukum secara mendetail. Dalam hukum Islam, *money politic* itu sangat dilarang dan perbuatannya termasuk dalam kategori *risywah*.

Suap dalam bahasa arab disebut dengan *risywah* atau *risya*, yang berasal dari kata *al-risywa* yang artinya sebuah tali yang menyambungkan sesuatu sesuatu ke air. *Ar-rasyi* adalah orang memberi sesuatu yang batil, sedangkan *murtasyi* adalah yang menerima. *Ar-raisy* adalah perantara keduanya. Rasulullah melaknat semua pihak yang terlibat dalam aktifitas suap menyuap. *Money politic* dapat berbentuk uang sogok atau suap. Perbuatan seperti itu sangat dilarang dalam Islam dan disepakati oleh para ulama sebagai perbuatan haram. Harta yang diterima dari hasil tersebut tergolong dalam harta yang diperoleh melalui jalan batil.<sup>6</sup> Sebagaimana Allah Swt berfirman dalam Surah Al-Baqarah Ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ

أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

<sup>5</sup>QS. (4) An-Nisa": 59

<sup>6</sup>Wawan Trans Pujiyanto, "Risywah Dalam Perspektif Hukum Islam," *Adzkiya Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* Vol. 03 No (2015), 11..

*“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”.*<sup>7</sup>

Maksud jalan batil dalam ayat di atas adalah sesuatu yang tidak hak, tidak dibenarkan oleh hukum, serta tidak sejalan dengan syariat Islam walaupun dilakukan atas dasar kerelaan masing-masing pihak yang berinteraksi. Salah satu yang terlarang dan sering dilakukan masyarakat adalah menyogok atau menyuap. Akan tetapi, para pemikir politik dan agama (Islam) sependapat bahwa tidak ada ayat Al-Qur'an yang secara eksplisit menjelaskan tentang *money politic* berikut hukum syaraknya. Status hukumnya dapat ditemukan melalui metode analogi (*qiyas*) yang sering digunakan Imam asy-Syafi'i, *money politic* dianalogikan dengan *risywah*.<sup>8</sup>

Azzumardi menjelaskan bahwa suap (*risywah*) tidak hanya berarti korupsi konvensional, tetapi mencakup juga korupsi lainnya, pencurian bahkan perampokan masuk di dalamnya.<sup>9</sup> Undang-undang terbaru yang mengatur tentang tindak pidana korupsi adalah undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian disusul dengan lahirnya undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang

---

<sup>7</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Pustaka Al Fatih, 2009), 23.

<sup>8</sup> Pujiyanto, “Risywah Dalam Perspektif Hukum Islam.”, 13.

<sup>9</sup> Az Zumardi Azra. *Suap-menyuap; agama dan pemberantasan Korupsi*. (Jakarta : PT Grafindo Persada. 2003), 42.



Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Money politic* di Indonesia di antaranya diatur dalam undang-undang No. 10 Tahun 2001 dan undang-undang Anti Korupsi atau undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun tindak pidana suap disebut sebagai bagian dari tindak pidana korupsi.<sup>10</sup>

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada mengatur sanksi pidana bagi pihak manapun yang menjalankan praktik politik uang dalam Pasal 187 Ayat (1) dan (2), sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada Warga Negara Indonesia, baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana Pasal 73 Ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (2) Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>Lubis Mukhtar, *Bunga Rampai Korupsi* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1985), 86.

<sup>11</sup> Undang-Undang No 10 Tahun 2016 Tentang PILKADA

Keterkaitan antara *money politik* dan *doorprize* dapat terjadi dalam konteks kampanye politik di mana praktik *money politik* digunakan dengan cara memberikan *doorprize* kepada pemilih atau pendukung potensial. Dalam situasi seperti itu, *doorprize* digunakan sebagai alat untuk mempengaruhi pemilih dan memenangkan dukungan politik. Tidak ada undang-undang spesifik di Indonesia yang secara khusus menyebutkan bahwa pembagian *doorprize* saat kampanye politik termasuk dalam praktik *money politik*. *Money politik* sendiri merujuk pada praktik penggunaan uang atau hadiah material lainnya untuk mempengaruhi atau memenangkan dukungan politik.

Praktik *doorprize* dalam konteks kampanye politik dapat menjadi bahan pertimbangan terkait dengan pelanggaran hukum dan etika lainnya yang terkait dengan kampanye politik. Misalnya, undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dapat berlaku dalam konteks ini, yang mengatur berbagai aspek terkait dengan pemilihan umum di Indonesia. Meskipun undang-undang tersebut tidak secara spesifik menyebutkan *doorprize*, namun terdapat ketentuan terkait dengan kampanye dan praktik politik yang harus dipatuhi.<sup>12</sup>

Pada umumnya, praktik politik yang melibatkan pemberian *doorprize* dalam kampanye politik harus mematuhi prinsip-prinsip integritas, transparansi, dan adil dalam proses politik. Praktik tersebut harus mematuhi undang-undang dan peraturan yang berlaku terkait dengan kampanye politik, perlindungan konsumen, periklanan, dan praktik politik lainnya.

---

<sup>12</sup> <https://lpp.go.id/>

Penting untuk mengacu pada undang-undang dan peraturan terkait yang berlaku, serta berkonsultasi dengan ahli hukum atau pihak berwenang terkait, untuk memahami keterkaitan praktik *doorprize* dalam kampanye politik dengan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia.<sup>13</sup>

Penyelenggaraan pesta demokrasi tersebut terdapat banyak masalah dan persoalan sebagai gejala awal konflik Pilkades yang diwarnai dengan *money politic* yang dapat merusak keutuhan dan eksistensi masyarakatnya. Situasi yang memprihatinkan ini tidak jarang lagi terjadi di berbagai daerah desa yang terdapat di Indonesia. Sebagaimana disebutkan di awal, *money politic* juga terjadi di Desa Pasir Kecamatan Mijen Kabupaten Demak. Proses pelaksanaan Pilkades diwarnai dengan persaingan tidak sehat, berupa pembagian *doorprize* dan politik uang. Saat ini sudah lazim, bahwa untuk memenangkan pemilihan kepala desa, seseorang memerlukan dana yang tidak sedikit, baik untuk membiayai kegiatan yang legal maupun yang ilegal, seperti politik uang agar mempengaruhi masyarakat sebagai pemilih.

Berdasarkan deskripsi di atas nampak bahwa agama dan undang-undang telah melarang adanya *money politic* dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keduanya mempunyai sisi-sisi kesamaan yaitu demi kemaslahatan umat manusia, meskipun implementasinya terkadang berbeda, perbedaan tersebut karena kondisi sosio politik yang telah mempengaruhinya. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti dan menelusuri perspektif

---

<sup>13</sup> Andreas Schedler, "Elections Without Democracy: The Menu of Manipulation," *Journal of Democracy* Vol. 13 No (2002), <https://muse.jhu.edu/article/17201>.

hukum positif dan hukum Islam pembagian *doorprize* sebagai bentuk implikasi dari *money politic* dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala desa di Desa Pasir Kecamatan Mijen Kabupaten Demak.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pembagian *doorprize* dalam penyelenggaraan Pilkades di Kecamatan Mijen Kabupaten Demak?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Terhadap Praktik Pembagian *doorprize* dalam Penyelenggaraan Pilkades di Kecamatan Mijen Kabupaten Demak?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini yang dimaksud sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik pembagian *doorprize* dalam penyelenggaraan Pilkades di Kecamatan Mijen Kabupaten Demak
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembagian *Doorprize* dalam Penyelenggaraan Pilkades di Kecamatan Mijen Kabupaten Demak.
3. Untuk Mengetahui Bagaimana Tinjauan Hukum Positif Terhadap Praktik Pembagian *Doorprize* dalam

Penyelenggaraan Pilkadaes di Kecamatan Mijen Kabupaten Demak.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini yang di maksud sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan kesadaran masyarakat tentang politik uang, sehingga dapat tercipta demokrasi yang benar-benar jujur dan adil. Manfaat lainnya yaitu dapat menambah bahan atau referensi bagi para peneliti–peneliti selanjutnya yang ingin meneliti pada tema yang sama.

2. Secara Praktis

Penelitian ini dimaksudkan sebagai syarat bagi mahasiswa untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar sarjana hukum di Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

#### **E. Telaah Pustaka**

Berdasarkan telaah yang dilakukan terhadap beberapa sumber kepustakaan, terdapat beberapa penelitian serupa sebagai berikut:

Mat Supriansyah dalam penelitian skripsinya yang berjudul “*Money politic* dalam pemilu menurut Hukum Islam dan undang-undang.” Mat Supriyansyah menjelaskan bahwa dalam praktik di masyarakat, masih banyak terjadi praktik *money politic* dikarenakan tidak diterapkan syariat Islam

secara utuh, kurang fahamnya masyarakat tentang aktualisasi dalam ajaran agama Islam dan sudah menjadi kebiasaan di masyarakat.<sup>14</sup>

Diana Rizky Ananda dalam penelitian skripsinya yang berjudul ‘‘Praktik *Money Politic* Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Gubernur 2015-2020 Provinsi Kepulauan Riau’’. Skripsi tersebut menjelaskan tentang praktik *money politic* pada pemilihan umum Kepala Daerah Gubernur 2015-2020 Provinsi Kepulauan Riau. Hasil penelitian tersebut adalah pada Pilkada Gubernur serentak pada tahun 2015 pasangan nomor urut 1, Sani-Nurdin, memperoleh suara total 347.515 suara. Sedangkan Soerya-Ansar memperoleh suara 305.688 suara. Namun, pada saat proses pilkada berlangsung, masih terjadi indikasi kecurangan, berupa praktik *money politic* yang dilakukan oleh pasangan calon gubernur-wakil gubernur dengan berbagai cara demi mendapatkan kedudukan. Politik uang yang dilakukan oleh pasangan calon dilakukan dengan memberi uang transportasi, pemberian sembako dan lainnya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab, di antaranya yaitu faktor persaingan di antara kedua calon yang bersaing secara tidak sehat dengan melakukan berbagai cara demi mendapatkan kedudukan. Faktor ekonomi juga mempengaruhi di dalam praktik politik uang yang dilakukan oleh pasangan calon. Hal itu karena pada umumnya,

---

<sup>14</sup> Mat Supriansyah, *Money politic dalam pemilu menurut Hukum Islam dan Undang-Undang*, 2017.

masyarakat menjadikan alasan ekonomi untuk menerima pemberian.<sup>15</sup>

Artikel jurnal penelitian yang ditulis oleh Is Susanto dengan judul “Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap *Money Politic* pada Pemilu”. Artikel tersebut menyatakan bahwa *money politic* masih tetap berlangsung disebabkan karena masyarakat masih belum siap untuk hidup berdemokrasi secara utuh, serta masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menegakkan hukum di Indonesia. Hukum Islam dan hukum positif memiliki pandangan yang sama, bahwa *money politic* merupakan tindakan yang dilarang karena akibat yang ditimbulkan berdampak luas terhadap masyarakat dan perekonomian.<sup>16</sup>

Artikel jurnal yang ditulis oleh Dendy Lukmajati yang dengan judul “Praktik Politik Uang dalam Pemilu Legislatif 2014”. Artikel tersebut membahas tentang praktik-praktik politik uang yang terdapat dalam pemilu. Padahal di dalam UU sudah diatur bahwa penyelenggaraan pemilu tidak diperbolehkan melakukan politik uang dalam mengumpulkan suara dari masyarakat.<sup>17</sup>

Syamsul Hadi dalam penelitiannya skripsinya yang berjudul “Kriteria *Money Politic* dalam Pemilu Perspektif Hukum Islam” yang paling utama dikaji adalah Perbuatan

---

<sup>15</sup> Diana Rizky Ananda, *Praktek Money Politic Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Gubernur 2015-2020 Provinsi Kepulauan Riau, Skripsi*, Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang, 2016

<sup>16</sup>Is Susanto, *Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Money Politics Pada Pemilu*, Jurnal hukum VOL. 15 NO.2, NOV. 2018.

<sup>17</sup> Dendy Lukmajati, *Praktik Politik Uang dalam Pemilu Legislatif 2014*, Jurnal Ilmiah POLITIKA, Vol. 07, No. 01, April 2016,

yang dianggap kriteria *money politic* sengaja memberi uang atau materi lainnya kepada pemilih. Sengaja menjanjikan uang atau materi lainnya kepada pemilih dengan tujuan supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau supaya memilih pasangan calon tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah.<sup>18</sup>

Berdasarkan beberapa kajian penelitian, terdapat kesamaan dengan penelitian skripsi ini yaitu kajian tentang *money politic* dalam pemilihan umum. Namun terdapat perbedaan dalam objek dan tempat penelitiannya. Skripsi ini melakukan penelitian terkait praktik pemberian *doorprize* dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Pasir Kecamatan Mijen Kabupaten Demak.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian yaitu tatacara suatu penelitian itu dilaksanakan<sup>19</sup>. Setiap penulisan karya ilmiah dapat dipastikan selalu memakai suatu metode. Hal ini karena metode merupakan suatu instrumen yang penting agar suatu penelitian dapat terlaksana dengan mudah sehingga tercapai hasil yang maksimal. Dalam penyusunan skripsi ini digunakan metode sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

---

<sup>18</sup> Syamsul Hadi, *Kriteria Money Politik Dalam Pemilu Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga: FSH, 2012), 15.

<sup>19</sup> Susiadi AS, *Metode Penelitian*, (Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015), 21



Penelitian ini berupa penelitian kualitatif yaitu temuan dalam penelitian dianalisis dengan kata-kata atau kalimat. Penelitian kualitatif deskriptif ini merupakan penelitian yang tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu tetapi hanya menggambarkan tentang sesuatu yang bervariasi, gejala atau keadaan fenomena yang terjadi di lapangan.<sup>20</sup> Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi atau data untuk dikompilasi, dijelaskan dan dianalisis.<sup>21</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis empiris, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian lapangan dan menemukan bagaimana praktik pembagian *doorprize* yang dilakukan oleh kandidat calon Kepala Desa Pasir Kecamatan Mijen Kabupaten Demak<sup>22</sup>

## 2. Sumber Data

Sumber data dalam penyusunan skripsi ini terbagi ke dalam dua bagian:

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama. Adapun data primer dalam skripsi ini adalah

---

<sup>20</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian auatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta. 1993), 310

<sup>21</sup> Muhtadi dkk, *Metode Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia. 2003), 310.

<sup>22</sup> Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Grafindo Persada, 2005), 82.

jawaban responden atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Peneliti menggunakan metode ini untuk mendapatkan informasi dan data-data tentang kegiatan *money politic* dalam bentuk pembagian *doorprize* saat penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Demak.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan bahan-bahan yang memiliki relevansi dengan bahan primer. Berfungsi untuk menjelaskan mengenai bahan hukum primer. Dalam penelitian ini, yang menjadi sumber data sekunder adalah sesuai dengan buku, jurnal, artikel yang berkaitan dengan topik yang peneliti kaji.<sup>23</sup>

### 3. Teknik Pengumpulan Data

I. Metode *interview* (wawancara) adalah suatu metode pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada seseorang yang berwenang tentang suatu masalah yaitu dengan kepala desa dan warga setempat.

1. Bapak TA sebagai Kepala Desa Pasir.
2. Bapak Jawahir sebagai tim sukses.
3. Ibu Muadah warga
4. Muhammad Azizin Nafi warga
5. Muhammad Syafi'ul Anam warga

---

<sup>23</sup> Moloeng, Lexi J. *Metodelogi penelitian kualitatif*, (Bandung: Rosa Karya. 2004), 157.

- II. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung yang ditujukan pada subjek penelitian, tetapi melalui dokumen. Dokumen adalah catatan-catatan tertulis yang isinya merupakan pertanyaan-pertanyaan tertulis disusun oleh seorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa dan berguna bagi sumber data, bukti dan membuka kesepakatan untuk lebih memperluas pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki.

#### 4. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data menjelaskan prosedur pengolahan dan analisis data sesuai dengan pendekatan yang dilakukan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, Sehingga metode pengolahan data dilakukan dengan menggunakan data dalam bentuk kalimat teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.<sup>24</sup> Berikut adalah langkah-langkah analisis data:

##### 1. Edit/*editing*

Dalam penelitian kualitatif, *editing* dilakukan setelah semua data sudah terhimpun dari lapangan. Proses *editing* sangat penting karena tidak semua data yang sudah ada itu sesuai dengan apa yang diharapkan peneliti, sehingga perlu diadakannya proses edit.<sup>25</sup> Dengan demikian dalam proses ini *editing* dilakukan

---

<sup>24</sup> Andi Prastowo, *metode penelitian kualitatif dalam rancangan penelitian*, (Yogyakarta, Universitas Gajah Mada Press, 2012), 236

<sup>25</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rinneka Cipta, 2002), 2

untuk melakukan proses pemilihan data yang sudah terkumpul apakah data terasa kurang atau kurang, dan memilih data-data yang penting, membuang data yang tidak penting.

## 2. *Classifying*

Proses klasifikasi dalam penelitian ini dilakukan untuk mengelompokkan data-data yang sudah ada, agar memudahkan peneliti dalam melakukan analisa penelitian, dengan data-data yang sudah dikategorisasi/dikelompokkan.

## 3. Verifikasi

Verifikasi adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mengecek keseluruhan data yang sudah terkumpul, apakah data sudah valid dengan permasalahan peneliti ajukan.<sup>26</sup>

Setelah semua proses dilakukan seperti di atas, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data. Dalam penelitian kualitatif analisis data dilakukan dengan cara melakukan pengorganisasian data, memilahnya, mensistematiskannya, mencari, dan menemukan pola. Maka langkah ini akan menemukan apa yang penting dan apa yang harus dipelajari. Data yang diperoleh penulis yaitu dengan dilakukannya wawancara dan observasi.

---

<sup>26</sup> Lexy J. Moelong. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 104

## G. Sistematika Penulisan

Guna memudahkan dan mesistematisasi skripsi ini, disusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang membahas latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan landasan teori untuk menggambarkan kajian umum mengenai *money politic*. Salah satu bagian *money politic* yaitu pembagian *doorprize*. Teori tentang *money politic* dan *doorprize* dikaji dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif.

Bab III merupakan deskripsi objek penelitian. Bab ini memaparkan data yang diperoleh dari lapangan berupa gambaran umum objek yang diteliti dan penyajian data penelitian.

Bab IV merupakan analisis data yang telah terkumpul dan tertuang pada bab III dianalisis dengan perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.

Bab V merupakan penutup yang memuat simpulan dan saran peneliti.

## BAB II

### KETENTUAN UMUM PEMBAGIAN BARANG (*DOORPRIZE*) SEBAGAI BENTUK PRAKTIK *MONEY* *POLITIC* DALAM PILKADES

#### A. Pengertian dan Macam-Macam *Doorprize*

##### 1. Pengertian *Doorprize*

Menurut Kamus Besar Bahasa Inggris-Indonesia Pengertian *doorprize* (dor·prize) /dorpràis/ merupakan karcis berhadiah atau hadiah yang diberikan berdasarkan nomor undian pada saat orang memasuki ruangan atau tempat acara. Sedangkan menurut KBBI, hadiah adalah pemberian atau kenang-kenangan serta penghargaan dan penghormatan.<sup>1</sup> *doorprize* sering diadakan dalam berbagai jenis acara, seperti seminar, pameran, konser, pernikahan, dan acara sosial lainnya sebagai bentuk apresiasi bagi para peserta yang hadir. Hadiah dari *doorprize* biasanya berupa barang-barang seperti *voucher* belanja, produk terbaru, malah uang tunai.

*Doorprize* merupakan istilah populer dalam dunia kompetisi atau undian yang digunakan untuk memberikan insentif atau hadiah kepada orang yang beruntung. Dalam bahasa Inggris, istilah ini berasal dari *door prize*, yaitu hadiah yang diberikan kepada peserta yang datang ke acara atau pertemuan yang

---

<sup>1</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diakses pada Kamis, tanggal 15 Juni 2023 pukul 12.00 melalui laman website <https://kbbi.web.id/hadiah>.

diselenggarakan. Penggunaan istilah *doorprize* tidak hanya terbatas pada acara bisnis atau pameran, namun dapat juga digunakan dalam acara-acara sosial dan politik. Namun, dalam beberapa konteks, penggunaan *doorprize* dalam politik dianggap melanggar etika dan norma yang berlaku.<sup>2</sup>

*Doorprize* diberikan kepada orang atau peserta acara secara acak pada waktu tertentu, tergantung pada kriteria yang ditetapkan oleh penyelenggara acara. Hadiah tersebut umumnya berupa barang atau uang tunai. *Doorprize* sering digunakan sebagai salah satu cara untuk mempromosikan produk atau layanan kepada pelanggan potensial dan juga untuk memotivasi peserta dalam acara yang diselenggarakan.<sup>3</sup>

Adapun dalam sudut pandang hukum Islam, *doorprize* atau hadiah acak merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan. Hal itu karena dalam Islam ditegaskan bahwa segala bentuk kegiatan atau aktivitas yang mengandung unsur judi, perjudian atau spekulasi adalah haram atau dilarang. Hal tersebut juga berlaku untuk *doorprize* yang menyiratkan unsur pertaruhan uang atau barang yang dibagikan secara acak di antara peserta acara. Setiap Muslim harus menjaga diri dari segala bentuk transaksi yang dapat merugikan diri sendiri atau orang lain. Oleh karena itu, jika ingin memberikan hadiah untuk para peserta acara, maka jenis hadiah

---

<sup>2</sup> Suneso, Y. Strategi Promosi Untuk Menarik Konsumen (Studi Kasus Mengenai Program Doorprize Sebagai Salah Satu Strategi Promosi Di Rumah Makan Padang Sederhana Kota Pekalongan). *Jurnal Ilmu Administrasi Publik* (2019). 8(2), 86-94.

<sup>3</sup>Wulansari, D. U., & Nurinda, F. Y. Implementation and Effectiveness of Doorprize Promotion as Marketing Mix in Attracting Customers at MNC Company. *Journal of Asian Finance, Economics and Business* (2021). 8(6), 951-958.

yang diberikan harus jelas dan tidak mengandung unsur pertaruhan atau spekulasi.<sup>4</sup>

Dalam pandangan hukum Islam, memberikan hadiah kepada orang lain adalah suatu bentuk kebaikan atau sedekah yang dapat mengalirkan berkah dan pahala. Namun, hadiah tersebut harus diberikan dengan niat tulus dan tidak mengandung unsur pertaruhan atau spekulasi. Dengan begitu, hadiah tersebut tidak akan menimbulkan kerugian baik pada pemberi atau penerima hadiah serta tidak melanggar aturan hukum Islam.

*Doorprize* dan undian seringkali dihubungkan erat oleh banyak orang. Keduanya merupakan bentuk pemberian hadiah atau barang secara acak yang biasanya diberikan dalam suatu acara atau kegiatan. Namun, keduanya memiliki perbedaan dalam beberapa hal, seperti jenis hadiah yang diberikan dan cara pengundian hadiah tersebut. Dalam *doorprize*, hadiah biasanya diberikan secara acak kepada peserta acara yang hadir. Para peserta biasanya diizinkan untuk memasukkan data pendaftaran mereka ke dalam sebuah kotak atau tempat lainnya, dan kemudian nama mereka diambil secara acak untuk memenangkan hadiah.<sup>5</sup>

Sedangkan dalam undian, peserta diharuskan untuk membeli tiket undian atau memasukkan namanya ke dalam suatu sistem pengundian khusus yang akan menentukan pemenang hadiah. Biasanya undian ini dipakai oleh perusahaan atau organisasi untuk meningkatkan keuntungan mereka, dibandingkan

---

<sup>4</sup> Sabiq Sayyid, *Fikih Sunnah* (Jakarta: Gema Insani Press, 2011). 238-239.

<sup>5</sup> Prawirohardjo, S. *Cerdas Berhukum di Era Revolusi Industri 4.0: Dari Hukum Tertulis Hingga Hukum Digital*. (Prenadamedia Group: 2020), 74.



dengan *doorprize* yang lebih banyak digunakan untuk memperlancar hubungan dan interaksi antar peserta acara. Meskipun demikian, keduanya seringkali dijadikan sebagai bentuk penghargaan untuk para pemenang dari sebuah acara atau kegiatan. Keduanya adalah bentuk apresiasi dari penyelenggara kepada para peserta acara yang hadir dan berpartisipasi secara aktif dalam acara tersebut.

Ditinjau dari segi hukumnya, maka undian terbagi menjadi dua bagian. Undian yang hukumnya diperbolehkan dalam syariat Islam dan undian yang tidak diperbolehkan. Undian yang diperbolehkan adalah undian yang di dalamnya tidak terdapat unsur *maysir*. Sedangkan undian yang dilarang yaitu undian yang dilakukan untuk menghilangkan kepemilikan seseorang atas suatu barang dengan cara undian.<sup>6</sup>

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ فَأَيُّهُنَّ  
خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ

“Apabila Rasulullah SAW hendak safar, beliau mengundi diantara istrinya Siapa yang Namanya keluar, beliau akan berangkat Bersama istrinya yang menang.” (HR. Bukhari 2593, Muslim 7196, dan yang lainnya).<sup>7</sup>

Imam Al-Qurtubi menjelaskan dalam kitab tafsinya bahwasanya hadits diatas menjelaskan bahwa Rasulullah SAW pernah melakukan undian saat hendak safar dan dalam hadis tersebut tidak terdapat unsur *maysir*. Dapat disimpulkan bahwa

<sup>6</sup> Sulaiman bin Ahmad Al-Mulhim, *Al-Qimar Haqîqatuhu Wâ Ahkâmuhu.*, Cet. Ke-1. (Riyadh: Daar Kanuz Isybilyya, n.d.), 116.

<sup>7</sup> <https://ilmuislam.id/hadits/11317/hadits-bukhari-nomor-2593> diakses pada Senin, 06 Juni 2023 Pukul 06.00 WIB.

undian yang digunakan untuk menentukan seseorang yang berhak di antara semua orang yang mengikuti undian tersebut maka hukumnya diperbolehkan oleh Islam. Namun, jika digunakan untuk mengambil hak milik orang lain, hukum dari undian tersebut menjadi haram.<sup>8</sup>

## 2. Macam-Macam Doorprize

*Doorprize* merupakan suatu bentuk hadiah atau hadiah undian yang diberikan kepada peserta acara secara acak. Hadiah tersebut diberikan untuk mempererat hubungan dengan para peserta acara, meningkatkan motivasi para peserta, maupun untuk memperkenalkan produk atau jasa dari penyelenggara acara. Berikut adalah beberapa jenis *doorprize* yang sering diberikan pada sebuah acara:

### 1. *Voucher* Belanja

*Voucher* belanja adalah salah satu jenis *doorprize* yang paling umum diadakan dalam sebuah acara. *Voucher* belanja ini biasanya bisa digunakan untuk mendapatkan potongan harga atau diskon saat membeli produk atau jasa dari penyelenggara acara atau dari rekanan penyelenggara.

### 2. Elektronik

*Doorprize* berupa jenis produk elektronik seperti smartphone, tablet, laptop atau printer juga seringkali menjadi daya tarik bagi para peserta acara.

---

<sup>8</sup> Abi Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar Al-Qurthubi, *Al-Jami' Li Al-Ahkam Al-Qur'an.*, Cet. Ke-1. (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 2006), Juz 15, 125.

### 3. Tiket Wisata

*Doorprize* berupa tiket wisata atau liburan adalah hadiah yang biasa diberikan dalam acara-acara liburan atau acara wisata.

### 4. Produk Perusahaan

*Doorprize* berupa produk perusahaan seperti merchandise, tas, mug berlogo perusahaan, atau produk-produk unggulan perusahaan menjadi salah satu pilihan yang menarik.

### 5. Uang Tunai

Hadiah *doorprize* berupa uang tunai juga merupakan pilihan yang populer dalam sebuah acara. Dengan uang tunai, pemenang bisa menggunakan hadiah sesuai dengan keinginannya tanpa dibatasi oleh jenis barang atau jasa tertentu.

### 6. Paket Produk

*Doorprize* berupa paket produk dalam bentuk barang dan jasa perusahaan seperti paket spa, paket perawatan kecantikan, beasiswa pendidikan, atau paket perjalanan bisnis juga sering diberikan.

### 7. Sertifikat

*Doorprize* berupa sertifikat hadir atau penghargaan khusus dari penyelenggara acara menjadi penghargaan tersendiri bagi peserta yang berpartisipasi dan aktif dalam acara yang digelar.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Damanik, J. C. Strategi Marketing dan Pengembangan Bisnis: Formula Sukses Membangun Bisnis. PT Elex Media Komputindo: (2017). Halaman 149-150.

### 3. Doorprize dan Hubungannya dengan Money Politic

#### Dampak Pembagian Doorprize terhadap Pemilihan Umum

Politik uang merupakan praktik yang dapat merusak dan mengancam demokrasi. Hal ini disebabkan karena politik uang dapat mempengaruhi keputusan pemilih, membuat pemilihan menjadi tidak adil, serta meningkatkan praktik korupsi. Demikian pembagian *doorprize* dalam konteks pemilihan umum dapat menyebabkan dampak yang sangat signifikan pada proses pemilihan itu sendiri. Beberapa dampak tersebut antara lain, yaitu:

a. Memburuknya kualitas demokrasi

Pembagian *doorprize* dapat membuat proses pemilihan umum berjalan tidak adil. Pemilih dapat dipaksa atau dipengaruhi untuk memilih calon tertentu yang memberikan hadiah terbaik, bukan berdasarkan cerdas pemilihan dan kualitas calon tersebut.

b. Meningkatnya Praktik Politik Uang

Pembagian *doorprize* secara tidak etis dapat merangsang tumbuhnya praktik politik uang dalam pemilihan umum. Hal ini dapat memicu aksi korupsi, penyimpangan dan kecurangan dalam proses pemilihan.

c. Mempengaruhi keputusan pemilih

Banyak pemilih yang hanya tertarik pada hadiah yang ditawarkan daripada berfokus pada kebijakan dan visi dari calon, sehingga dapat mempengaruhi keputusan pemilih.

d. Menimbulkan Ketidakadilan

Pembagian *doorprize* cenderung menguntungkan calon tertentu yang memiliki sumber daya finansial yang lebih besar, sedangkan calon yang lebih berkualitas dan berintegritas tetapi memiliki sumber daya yang lebih rendah dapat kehilangan suara karena tidak memiliki uang yang cukup untuk memberikan *doorprize*.<sup>10</sup>

Politik uang ini sudah lama tumbuh subur dalam sistem sosial kemasyarakatan kita. Ibarat sebuah penyakit menahun yang mencederai sistem demokrasi. Politik uang sangat menghambat dalam membangun sebuah proses demokrasi yang sehat karena dampaknya yang sangat merusak.<sup>11</sup>

Dampak dari pembagian *doorprize* pada sebuah pemilihan sangat merugikan bagi proses demokrasi dan dikhawatirkan dapat menimbulkan ketidakadilan dalam proses pemilihan umum. Oleh karena itu, penting untuk menghindari penggunaan *doorprize* dalam pemilihan umum dan memastikan pemilihan dijalankan secara bersih, adil, dan transparan.<sup>12</sup>

## **B. *Doorprize* dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam**

*Doorprize* identik dengan hadiah atau pemberian. Sedangkan pemberian memiliki arti yang luas, pemberian dapat mencakup hibah, hadiah, dan sedekah. Adapun yang menjadi fokus

---

<sup>10</sup>Yulianto, D. (2017). Politik Uang dan Demokrasi Indonesia: Menggali Sebab dan Dampak. *IJIE (Indonesian Journal of International and Comparative Law)*, Vol. 4(2), 261-274.

<sup>11</sup> Amrin Wou, "Persepsi Masyarakat Terhadap Politik Uang Dalam Setiap Pesta Demokrasi Di Kampung Soryar Distrik Biak Timur Kabupaten Biak Numfor," *Gema Kampus* Vol. 12 No (2018), 13

<sup>12</sup> Muhtadi, A., & Nugroho, E. (2019). Analisis yuridis praktik politik uang dalam pemilihan kepala daerah oleh lembaga survei. *Jurnal Ilmiah Hukum "Lex Crimen"*, Vol.12(2), 211-223.

dalam penelitian ini adalah pemberian hadiah untuk masyarakat. Hal yang perlu dianalisis terkait pemberian hadiah ini adalah motif dari pemberian hadiah tersebut. Sebagaimana dibahas pada bab sebelumnya, hukum dari pemberian hadiah adalah diperbolehkan dan akan menjadi sunnah Ketika memiliki niat yang baik dan dilakukan secara ikhlas. Akan tetapi, hukumnya menjadi berbeda apabila diberikan oleh orang tertentu dan motif atau tujuan tertentu.<sup>13</sup>

Praktik *doorprize* dalam politik seringkali dimanfaatkan sebagai cara untuk memengaruhi suara peserta dalam acara politik. Walaupun *doorprize* pada dasarnya tidak melanggar hukum, namun dalam politik *doorprize* dapat digunakan sebagai sarana praktik politik uang dan melanggar hukum pidana Islam.<sup>14</sup>

*Doorprize* merupakan hadiah yang diberikan kepada peserta atau tamu dalam sebuah acara, yang dapat berupa barang atau uang. Namun, dalam praktiknya *doorprize* seringkali dimanfaatkan untuk memberikan imbalan kepada peserta untuk mempengaruhi suara mereka dalam acara politik, seperti kampanye dan pemilihan umum. Dalam tinjauan hukum pidana Islam, praktik *doorprize* dalam politik dipandang sebagai tindakan melanggar hukum yang dapat merusak demokrasi dan memperburuk kualitas kebijakan publik.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Mubarak, I. F. (2018). Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Politik Uang dalam Pemilihan Umum 2019, *Jurnal Yurisprudensi*, Vol. 2(1), 20-34.

<sup>14</sup> Rokhmadi, *Hukum Acara Pidana Islam*, 1st ed. (Semarang: CV Lawwana, 2021), 45.

<sup>15</sup> Muslimin, S. (2020). Politik Uang dalam Perspektif Al Qur'an dan As Sunnah. *Jurnal Madaniyah*, 14(1), 1-22.

Dalam al-Qur'an, lafal hadiah digunakan 2 kali, yaitu yang pertama pada Surah an-Naml (27):35 terkait keinginan Ratu Balqis untuk mengirimkan hadiah kepada Nabi Sulaiman a.s.:

وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ ﴿٣٥﴾

*“Dan sesungguhnya aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan (membawa) hadiah, dan (aku akan) menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh utusan-utusan itu”.* (QS. an-Naml (27))<sup>16</sup>

Mustafa al-Maragi menjelaskan bahwa tujuan Ratu Balqis adalah untuk mengetahui apakah dia termasuk Nabi yang diutus oleh Allah Swt atau dia hanyalah seorang raja. Jika Nabi Sulaiman menerima hadiah tersebut berarti dia bukanlah Nabi akan tetapi seorang raja yang senang terhadap harta benda. Namun jika Nabi Sulaiman seorang Nabi maka dia akan menolak hadiah itu karena keinginannya hanyalah bagaimana mengajak orang lain masuk ke dalam agamanya dan dia tidak memiliki keinginan duniawi.<sup>17</sup>

Dan lafal hadiah yang kedua pada Surah yang sama Ayat 36 terkait dengan tanggapan Nabi Sulaiman a.s. terhadap hadiah Ratu Balqis:

فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرًا مِّمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ ﴿٣٦﴾

*“Maka tatkala utusan itu sampai kepada Sulaiman, Sulaiman berkata: ‘Apakah (patut) kamu menolong aku dengan harta? maka apa yang diberikan Allah kepadaku lebih baik dari*

<sup>16</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Pustaka Al Fatih, 2009), 308.

<sup>17</sup> Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi, Juz. XIX, Cet. 1.* (Mesir: Mustafa al-Babi al-Hilbi wa Auladuh, n.d.), 138

*pada apa yang diberikan-Nya kepadamu' tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu". (QS. An-Naml: 36).<sup>18</sup>*

Berdasarkan kedua Ayat tersebut, dapat diungkapkan bahwa sebenarnya hadiah adalah pemberian dalam bentuk materi kepada orang lain dengan tujuan penghormatan atau pemulyaan kepadanya. Hal tersebut ditegaskan al-Bagawi bahwa hadiah adalah pemberian karena dorongan *al-mulatafah* atau perlakuan yang baik atau rayuan.

Syekh Ahmad Ath-Thawil membagi jenis-jenis hadiah berdasarkan tujuannya ke dalam enam macam. Pertama, hadiah cinta dan kasih sayang. Hadiah jenis ini terbagi lagi ke dalam tiga jenis, yaitu hadiah dari orang yang kedudukannya lebih tinggi dan rekan, hadiah dari orangtua, dan hadiah dalam hubungan pernikahan. Hadiah jenis pertama apabila dilakukan oleh antar keluarga dan sanak kerabat dapat menjadi pintu hubungan dan kebaikan, apabila diberikan untuk ulama dan para ahli ibadah dapat menjadi jalan untuk mendekatkan diri dan mencari berkah, apabila diberikan oleh orang kaya kepada fakir untuk membantu dapat ditujukan untuk memberi manfaat, Apabila diberikan untuk musuh atau orang yang memiliki suatu masalah, dapat ditujukan untuk melembutkan hatinya. Hadiah-hadiah seperti di atas sama sekali tidak dimaksudkan untuk memperoleh balasan yang sama maupun lebih besar dan penerima hadiah juga tidak perlu membalas hadiah tersebut. Hadiah jenis seperti inilah yang disunnahkan serta halal baik bagi pemberi maupun penerima.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 308.

<sup>19</sup> Ahmad bin Ahmad Muhammad Abdullah At-Thawil, *Al Hadiyah: Baina Al-Halal Wa Al-Haram* (Riyadh: Daar At-Thayyibah, 1992), 32.



Pemberian hadiah atau *doorprize* dalam suatu acara biasa dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kepercayaan diri dan memberikan motivasi kepada peserta acara. Namun, jika pemberian hadiah tersebut terlalu besar atau dilakukan dalam konteks yang meragukan, maka pemberian hadiah dapat dikategorikan sebagai suap. Suap adalah tindakan memberikan sesuatu keuntungan kepada orang lain dengan tujuan untuk mempengaruhi tindakan atau keputusan mereka. Kategori hadiah sebagai suap juga dapat diterapkan pada pejabat negara, yang dilarang menerima atau memberikan hadiah dari atau ke pihak manapun.<sup>20</sup>

Pemberian hadiah kepada ataupun oleh pejabat atau pemerintah seringkali menimbulkan kontroversi karena dapat dianggap sebagai bentuk suap atau gratifikasi terhadap mereka. Hal tersebut dapat menimbulkan asumsi bahwa pemberian hadiah dilakukan sebagai upaya untuk mempengaruhi keputusan atau tindakan pejabat tersebut. Sehingga, dalam hal ini, pemberian hadiah apapun dapat mengimplikasikan suap atau gratifikasi terhadap pejabat.

Dalam Islam, memberikan suap atau menerima suap dianggap sebagai tindakan yang tercela dan dilarang karena dapat merusak kualitas keadilan dan etika dalam berbisnis dan bersosial. Nabi Muhammad SAW juga telah melarang umatnya untuk memberikan atau menerima suap sebagaimana tercantum dalam

---

<sup>20</sup> Sari, R.S., & Suryadarma, R. *Analisis Yuridis Terhadap Praktik Politik Uang Dalam Pemilihan Umum*. Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya, (2018). 1-24.

beberapa hadis yang diriwayatkan oleh para sahabatnya, di antaranya diriwayatkan dari Abdullah bin ‘Amr, ia berkata:<sup>21</sup>

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ  
وَالْمُرْتَشِيَّ

“*Rasulullah SAW melaknat orang yang memberi suap dan yang menerima suap*”. (HR. Abu Daud II/324 no. 3580).<sup>22</sup>

Berdasarkan beberapa keterangan yang terkandung dalam nash-nash di atas terlihat bahwa suap-menyuap termasuk dosa besar, karena pelakunya diancam Rasulullah Saw dengan laknat dari Allah dan arti laknat ialah terusir dan terjauhkan dari rahmat Allah. Sanksi atau hukuman terhadap pelaku tindak kejahatan *risywah* (suap) bervariasi, sesuai dengan tingkat kejahatannya; mulai dari sanksi material, penjara, pemecatan jabatan, cambuk, pembekuan hak-hak tertentu sampai hukuman mati. Hal ini karena tidak ada nash qath’i yang berkaitan dengan tindak pidana ini. Sanksi material (*ta’zir bil mal*) adalah bentuk hukuman material, yaitu dengan cara menyita harta yang dijadikan suap, kemudian di masukkan ke dalam kas negara.<sup>23</sup>

### C. *Doorprize* dalam Tinjauan dalam Hukum Positif

Politik uang atau *money politic* merupakan tindakan korupsi dalam bidang politik yang dilakukan dengan tujuan untuk

---

<sup>21</sup> Mubarak, I. F. *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Politik Uang dalam Pemilihan Umum 2019*, Jurnal Yurisprudensi, Vol.2(1), (2018). 20-34.

<sup>22</sup> Dawud, *Sunan Abi Dawud*, (Juz II, No. 3580), 324.

<sup>23</sup> Rofiq, M. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, (2008). 35.

mempengaruhi hasil pemilihan umum atau memperoleh keuntungan pribadi dari jabatan yang dipegang. Praktik politik uang dapat berupa memberikan uang, barang, atau hadiah lainnya kepada pemilih atau pejabat publik untuk memenangkan suatu pemilihan.<sup>24</sup>

Dalam hukum positif Indonesia, praktik politik uang dalam pemilihan umum dilarang dan diatur oleh Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal 54 Ayat (1) huruf r UU Pemilu mengatur bahwa setiap peserta pemilihan umum dilarang menggunakan uang atau barang lain yang memiliki nilai untuk memengaruhi pemilih dalam memberikan suaranya. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan pada undang-undang yang berlaku.<sup>25</sup>

Selain itu, praktik politik uang juga dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi menurut undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 12B undang-undang Tipikor menyebutkan bahwa pemberian, permintaan, atau janji memberikan uang atau barang kepada pejabat dalam rangka mempengaruhi tindakan atau kebijakan yang berkaitan dengan jabatannya dianggap sebagai tindak pidana korupsi.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Kurniawan, A., & Wahyuni, S. *Politik Uang Dalam Pemilihan Gubernur Jawa Barat*. Jurnal Cakrawala Hukum, 11(2), (2020). 271-282.

<sup>25</sup> Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

<sup>26</sup> Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001

Politik uang atau *money politic* dapat disebut sebagai tindak pidana karena mengandung beberapa unsur sebagai berikut. Pertama, harus sengaja memberi uang atau materi lainnya kepada pemilih. Kedua, sengaja menjanjikan uang atau materi lainnya kepada pemilih. Kedua unsur tersebut dilakukan dengan tujuan agar penerima uang atau materi lainnya itu untuk memilih calon tertentu. Atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga Surah suaranya menjadi tidak sah.<sup>27</sup>

Pembagian *doorprize* dalam hal *money politic* tidak diperbolehkan dalam hukum positif, hal itu dibuktikan dalam undang-undang Nomor 3 tahun 1999 tentang Parpol Pasal 73 Ayat (4), yang berbunyi:

*“Barang siapa waktu diselenggarakannya pemilu menurut undang-undang ini dengan pemberian atau janji, menyuap seseorang, baik supaya itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu, dipidana dengan hukuman penjara paling lama 3 (tiga) tahun. Pidana itu dikenakan juga kepada pemilih yang menerima suap berupa pemberian atau janji berbuat sesuatu.”*

Kewajiban hak dan kenegaraan merupakan sesuatu yang penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap warga negara memiliki hak untuk memperoleh pendidikan dan kesehatan, serta kewajiban untuk memenuhi tanggung jawab sosial dalam masyarakat. Namun, jika seseorang melakukan tindakan yang mengancam kewajiban tersebut, maka dapat dianggap melanggar hukum. Salah satu pasal yang membahas masalah ini adalah Pasal

---

<sup>27</sup> Syamsul Hadi, *Kriteria Money Politik Dalam Pemilu Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga: FSH, 2012), 82.

149 KUHP pada Bab IV tentang kejahatan terhadap melakukan kewajiban hak dan kenegaraan, menyebutkan:

*“Barangsiapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, menyuap seseorang supaya tidak memakai hak pilihnya atau supaya memakai hak itu menurut cara tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih, yang dengan menerima pemberian atau janji, mau disuap”*.<sup>28</sup>

Pasal 523 Ayat (1) dalam undang-undang Pemilu yang diatur pada buku V (lima) berbunyi: setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 Ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Kegiatan praktik pembagian *doorprize* dalam pemilihan kepala desa merupakan salah satu proses penting dalam menentukan pemimpin di desa. Hal ini karena kegiatan ini menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin di desa. Oleh karena itu, kegiatan ini dimanfaatkan secara potensial untuk dapat mewujudkan tujuan agar terpilih menjadi kepala desa.

---

<sup>28</sup>Mahkamah Agung RI, *KUHAP* (Indonesia: [https://jdih.mahkamahagung.go.id/storage/uploads/produk\\_hukum/file/KUHAP.pdf](https://jdih.mahkamahagung.go.id/storage/uploads/produk_hukum/file/KUHAP.pdf), 2002).

Implikasi dari pembagian *doorprize* pada pemilihan kepala desa telah menjadi topik diskusi yang signifikan di masa lalu. Studi oleh Chahya pada tahun 2017 tentang masalah ini memberikan wawasan berharga tentang pertimbangan etis terkait pembagian *doorprize*. Penelitian Chahya menemukan bahwa pembagian *doorprize* dapat menimbulkan ketimpangan antara peserta dan nonpeserta dalam proses pemilu, yang dapat berujung pada tidak adanya keadilan. Selain itu, Chahya menyarankan agar pembagian *doorprize* tidak dinormalisasi karena dapat menimbulkan budaya memberi dan menerima hadiah yang dapat menciptakan lingkungan suap dan korupsi.<sup>29</sup>

Chahya menyatakan bahwa pembagian *doorprize* dapat menimbulkan perasaan berhak di antara peserta. Hak ini dapat menciptakan rasa puas diri dan dapat menyebabkan kurangnya tanggung jawab dan akuntabilitas. Pada akhirnya, menunjukkan bahwa pembagian *doorprize* dapat berdampak buruk pada etika pemilihan kepala desa jika tidak dikelola dengan baik.

Berbeda dengan penelitian Chahya yang kontra dengan adanya politik uang, penelitian lain yang dilakukan oleh Mianty Putri Cantik dkk dan telah diuji secara empiris mendapatkan hasil bahwa kegiatan pembagian *doorprize* ini memberikan manfaat yang signifikan. Pertama, hal tersebut memungkinkan masyarakat untuk mengenal kandidat secara lebih baik. Dengan menyelenggarakan *doorprize*, masyarakat memiliki kesempatan untuk berinteraksi dengan para kandidat secara langsung,

---

<sup>29</sup> Nada Dwi Chahya, "Tinjauan Yuridis Kriminologi Terhadap Kejahatan Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008" (Universitas Pasundan, 2017), 39.

mengetahui latar belakang mereka, dan memahami pilihan mereka untuk memilih. Kedua, kegiatan tersebut memungkinkan masyarakat untuk mengetahui tentang pemilihan kepala desa lebih luas. Dengan menyelenggarakan pembagian *doorprize*, masyarakat dapat memahami lebih baik proses pemilihan, memperoleh informasi tentang kandidat yang berpartisipasi, dan memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat mereka kepada para pemilih lainnya. Ketiga, kegiatan tersebut meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala desa. Dengan menyelenggarakan *doorprize*, masyarakat memiliki kesempatan untuk memberikan dukungan kepada kandidat mereka, mempromosikan kampanye mereka, dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemilihan kepala desa.<sup>30</sup>

Dengan demikian, kegiatan praktik pembagian *doorprize* dalam pemilihan kepala desa telah terbukti secara empiris untuk memberikan manfaat yang signifikan. Terdapat beberapa rekomendasi untuk mengoptimalkan kegiatan praktik pembagian *doorprize*. Salah satu rekomendasi yang diusulkan adalah meningkatkan komunikasi antara pembagian *doorprize* dan peserta. Pembagian *doorprize* harus dipastikan bahwa mereka mengerti tujuan dan pedoman untuk kegiatan praktik sebelum memulainya. Hal ini penting untuk memastikan bahwa peserta mendapatkan hasil yang terbaik dari praktik tersebut. Rekomendasi lainnya adalah meningkatkan tingkat kepedulian para panitia pembagi *doorprize* terhadap peserta atau target yang akan

---

<sup>30</sup> Mianty Putri Cantik, Agustinus B, and Trilke, "Praktek Money Politic Pada Pemilihan Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 Di Kecamatan Kawangkoan Utara Kabupaten Minahasa," *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi* Vol. 2, No (2022), 4.

menerima *doorprize* tersebut. Mereka harus memahami kebutuhan dan harapan peserta. Selain itu, para panitia pembagian *doorprize* harus menyediakan fasilitas yang memadai untuk memastikan bahwa peserta mendapatkan pengalaman yang menyenangkan saat berpartisipasi dalam kegiatan.<sup>31</sup>

Para panitia pembagian *doorprize* harus menyediakan bimbingan yang baik untuk memastikan bahwa peserta dapat mengikuti setiap langkah kegiatan praktik dengan mudah. Dengan rekomendasi ini, para panitia pembagian *doorprize* akan dapat mengoptimalkan kegiatan praktik pembagian *doorprize*. Kegiatan praktik pembagian *doorprize* dalam pemilihan kepala desa sering disebut solusi terbaik selain *money politic*. Padahal menurut peneliti, hal ini termasuk dalam kategori *money politic* karena mengandung unsur suap dan tujuan lain seperti untuk menggaet masyarakat akan memilih kandidat tersebut.<sup>32</sup>

#### **D. Money Politic dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam**

Praktik politik uang (*money politic*) dengan melakukan jual beli suara atau voting dalam pemilu maupun pilkades dapat dikategorikan pada risywah (suap). Tindakan serupa dengan *money politic* yaitu menerima dan mengambil sesuatu yang bukan

---

<sup>31</sup> Mianty Putri Cantik, Agustinus B, and Trilke, "Praktek Money Politic Pada Pemilihan Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 Di Kecamatan Kawangkoan Utara Kabupaten Minahasa," *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi* Vol. 2, No (2022), 5.

<sup>32</sup> Aisyah Fitriani, "Tinjauan Kriminologis Kejahatan Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pangkep" (Universitas Hasanuddin Makassar, 2021), 38



haknya merupakan hal yang sama dengan tindak pidana korupsi. Hal tersebut merupakan penyelewengan dalam dunia politik.<sup>33</sup>

Menurut ketentuan dalam hukum islam, penggunaan hak dan penyelewengan kekuasaan merupakan tindakan yang salah. Ibn al-Atsir menyebutkan bahwa al-risywah adalah al-wushlah ila al-hajab bi al-mushana'ah yang artinya mengantarkan sesuatu yang diinginkan dengan mempersembahkan sesuatu. Sesuatu yang dimaksud adalah menginginkan suatu barang ataupun jabatan dengan mempersembahkan sesuatu dalam bentuk uang ataupun barang.<sup>34</sup>

Suap bisa terjadi apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi. Unsur-unsur suap meliputi:

- (1) Pihak yang disuap (al-Murtasyi)
- (2) Pihak penyuap (al-Rosyi)
- (3) Suap (al-Risywah)

Suap dilarang dan sangat dibenci dalam Islam karena sebenarnya perbuatan tersebut (suap) termasuk perbuatan yang bathil. Suap dengan segala bentuknya haram hukumnya. Diantara bentuk suap adalah hadiah. Seorang pejabat haram hukumnya menerima hadiah. Bahkan termasuk hadiah yang diharamkan bagi seorang pejabat yang meski tidak sedang terkait perkara atau urusan, telah membiasakan saling memberi hadiah jauh sebelum

---

<sup>33</sup> Is Susanto, "Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Money Politics Pada Pemilu," *ISTINBATH: Jurnal Hukum* Vol.15, No (2018), 170.

<sup>34</sup> Eryyn Kaffah and Moh. Asyiq Amrullah, *Fiqh Korupsi: Amanah Vs Kekuasaan* (NTB: Solidaritas Masyarakat Transparansi, 2003), 276.

menjadi pejabat, namun setelah menduduki jabatan terjadi peningkatan volume hadiah dari kebiasaan sebelumnya. Seorang pejabat juga haram hukumnya dalam menerima hadiah atau bentuk gratifikasi dari seseorang yang jika bukan karena jabatannya,<sup>35</sup>

Menurut ketentuan al-Qur'an, risywah digolongkan dalam kata umum batil, sama dengan perbuatan lain seperti merampok, menipu, memeras dan termasuk praktik jual beli hak suara untuk kepentingan tertentu. Di negara ini, dari segi peraturan perundang-undangan semua perkataan "memberi dan menerima suapan" adalah bagian dari perbuatan dan kesalahan pidana. Islam sangat melarang umatnya dari perbuatan semacam itu. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw. yang menjelaskan bahwa: Rasulullah Saw telah mengutuk orang yang suka memberi suap dan orang yang suka menerima suap. (HR. Turmuzi). Hadist ini menurut Syaikh al-Albani dinyatakan shahih.<sup>36</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka praktik money politics dalam pemilu tergolong perbuatan risywah yang merupakan suatu perkara yang diharamkan oleh Isla. Baik memberi ataupun menerimanya sama-sama diharamkan di dalam syari'at. Oleh karena itu, setiap perolehan apa saja di luar gaji dan dana resmi dan legal yang terkait dengan jabatan atau pekerjaan merupakan harta ghulul atau korupsi yang hukumnya tidak halal meskipun itu atas nama "hadiah" dan tanda "terimakasih" akan

---

<sup>35</sup> Muhammad Amin Ibn Abidin, *Rad AlMikhtar Ala AlDar Al Mukhtar Hashiyat Ibn Abidin (Juz IV)* (Beirut: Dar al-Ihya', 1987), 34.

<sup>36</sup> Sulayman Ibn al-Ash'ath al-Sajastaniy Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud, (Juz II, No. 3580)* (Beirut: Dar al Fikr, 2007), 324.

tetapi dalam perspektif hukum Islam bukan merupakan hadiah tetapi dikategorikan sebagai “risywah” atau “syibhu risywah” yaitu semi suap, atau juga risywah masturoh yaitu suap terselubung dan sebagainya.

### **E. Money Politic dalam Tinjauan Hukum Positif**

Praktik *money politic* adalah tindakan yang melanggar hukum. Karena hal tersebut tidak berbeda maknanya dengan suap-menyuap, maka *money politic* hukumnya diharamkan, dilarang atau melanggar aturan hukum. Oleh karena itu para pejabat publik harus mampu memberikan contoh dan teladan yang baik terhadap rakyat dengan adanya transparansi.<sup>37</sup>

Politik uang atau *money politic* adalah suatu bentuk tindak pidana yang harus mengandung beberapa unsur sebagai berikut:

- Pertama, harus sengaja memberi uang atau materi lainnya kepada pemilih.
- Kedua, sengaja menjanjikan menjanjikan uang atau materi lainnya kepada pemilih.

Kedua unsur tersebut dilakukan dengan tujuan agar penerima uang atau materi lainnya itu untuk memilih calon tertentu. Atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Mashudi Umar, “Money Politic Dalam Pemilu Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Keputusan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama),” *at-turas* Vol.2, No. (2015), 108

<sup>38</sup> Syamsul Hadi, *Kriteria Money Politik Dalam Pemilu Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga: FSH, 2012), 82

*Money politik* tidak diperbolehkan dalam hukum positif, hal itu dibuktikan dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 1999 tentang Parpol pasal 73 ayat (4), yang berbunyi: “barang siapa waktu diselenggarakannya pemilu menurut undang-undang ini dengan pemberian atau janji, menyuap seseorang, baik supaya itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu, dipidana dengan hukuman penjara paling lama 3 (tiga) tahun. Pidana itu dikenakan juga kepada pemilih yang menerima suap berupa pemberian atau janji berbuat sesuatu.”

Pasal 149 KUHP pada Bab IV tentang kejahatan terhadap melakukan kewajiban hak dan kenegaraan, menyebutkan (KUHAP, 2002: 52):

“Barangsiapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, menyuap seseorang supaya tidak memakai hak pilihnya atau supaya memakai hak itu menurut cara tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih, yang dengan menerima pemberian atau janji, mau disuap”.

Praktik politik uang ini banyak dilakukan oleh peserta pemilu. Ironisnya, praktik ini tidak tersentuh oleh penegakan hukum akibat sebagian masyarakat menganggap sebagai sesuatu yang lumrah. Hal ini bisa dibuktikan dari hasil polling Litbang Harian Kompas menemukan bahwa sebagian besar publik tidak menolak kegiatan bagi-bagi uang yang dilakukan calon anggota

legislatif maupun partai politik. Bahkan banyak anggota masyarakat menganggap politik uang sebagai rejeki musiman yang sayang untuk ditolak. Dalam hal ini, baik pemilu maupun pilkades sama-sama menerapkan politik uang agar mendapatkan suara lebih banyak dan dapat memenangkan pemilu ataupun pilkades.<sup>39</sup>

Meski kasus-kasus politik uang ini telah marak terjadi, namun hanya beberapa kasus politik yang dapat ditangani oleh penyelenggara pemilu. Selain tidak adanya laporan, pada umumnya hal ini sulit dibuktikan sehingga penyelenggara pemilu tidak dapat berbuat apapun. Padahal hal itu dapat dirasakan namun tidak dapat diketahui keberadaannya.

#### **F. Hubungan antara *Doorprize*, *Suap*, dan *Money Politic***

Hubungan antara doorprize dengan politik uang tidak bisa dipungkiri lagi. Doorprize seringkali digunakan sebagai alat untuk mempengaruhi para peserta acara agar mendukung sebuah kampanye politik atau calon tertentu. Dalam konteks politik, doorprize seringkali dimanfaatkan oleh calon politik sebagai bentuk pembelian suara atau manipulasi yang tidak etis.

Banyak calon politik mengadakan acara-acara seperti karnaval atau pertemuan dengan masyarakat. Selama acara tersebut, mereka membagikan berbagai jenis doorprize seperti uang tunai, voucher belanja, atau barang elektronik dan meminta kepada peserta acara untuk memberikan dukungan atau suara mereka di pemilihan.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Hepi Riza Zen, "Politik Uang Dalam Pandangan Hukum Positif Dan Syariah," *Al-'Adalah* Vol. XII, (2015), 529.

<sup>40</sup> Muhtadi, A., & Nugroho, E. Analisis yuridis praktik politik uang dalam pemilihan kepala daerah oleh lembaga survei. *Jurnal Ilmiah Hukum "Lex Crimen"* (2019)., 12(2), 211-223.

Tentunya hal ini sangat rentan terhadap politik uang, terlebih jika hadiah tersebut diberikan dengan cara yang tidak jujur dan dengan maksud untuk mempengaruhi suara peserta acara pada saat pemilihan. Hal ini juga dapat merusak prinsip demokrasi yang ingin menciptakan lingkungan pemilihan yang bersih dan adil.

Oleh karena itu, sangat penting untuk membatasi jenis doorprize yang boleh diberikan dalam suatu acara terkait politik dan mengatur penggunaannya dengan aturan yang jelas dan sesuai dengan kode etik kampanye politik. Sebagai masyarakat, kita juga harus bijak dalam menerima doorprize dan tidak terpengaruh oleh praktik politik uang tersebut, sehingga kemudian dapat memilih sesuai dengan hati nurani atau keyakinan masing-masing.

Undang-undang Pemilihan Umum di Indonesia melarang praktik politik uang dalam bentuk apapun, termasuk dalam penggunaan doorprize sebagai alat kampanye politik. Aturan ini diatur dalam undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.<sup>41</sup>

Menurut hukum, pemberian doorprize dalam acara politik dapat dianggap sebagai suap atau hadiah untuk memilih salah satu calon, dan hal ini sangat dilarang dalam demokrasi. Pihak yang memberikan serta penerima doorprize tersebut dapat terkena sanksi hukum, seperti denda, penjara, atau pembatalan hak politik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun, pemberian doorprize dalam suatu acara politik dapat diberikan dengan syarat dan ketentuan yang jelas, seperti diberikan secara acak dan tidak berkaitan dengan dukungan politik atau suara yang akan diberikan

---

<sup>41</sup> Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

peserta saat pemilihan. Hal ini dilakukan untuk menjaga integritas dan etika dalam praktik demokrasi dan memastikan bahwa orang-orang memilih calon berdasarkan program dan visi yang ditawarkan, bukan karena adanya imbalan atau hadiah yang diberikan.<sup>42</sup>

Menurut ahli hukum tata negara Universitas Indonesia, Yusril Ihza Mahendra, definisi money politic atau risywah sangat jelas yakni mempengaruhi massa pemilu dengan imbalan materi. Pengertian ini secara umum terdapat kesamaan dengan pemberian uang atau barang kepada seseorang karena mempunyai maksud dan tujuan politik yang terselubung dibalik pemberian tersebut. Jika tidak ada maksud tertentu, maka pemberian tersebut tidak akan dilakukan. Praktik semacam itu jelas bersifat ilegal dan merupakan suatu tindak pidana.<sup>43</sup>

Dalam hal ini, pihak penyelenggara acara, seperti partai politik atau panitia kampanye, harus mematuhi aturan-aturan terkait penggunaan doorprize dalam acara politik, seperti melakukan pencatatan dan pelaporan penggunaan doorprize, serta menghindari setiap bentuk praktik politik uang yang melanggar hukum dan demokrasi.

---

<sup>42</sup> Suroyo, H., & Reisa, I. *Political Power and Doorprize Distribution: Economic Perspective on 2019 Indonesia General Election. International Journal of Economics and Management*, 15(1), (2021). 211-223.

<sup>43</sup> Indra Ismawan, *Money Politics: Pengaruh Uang Dalam Pemilu*, Cet. ke-1 (Yogyakarta: Media Presindo, 1999), 5.

## **BAB III**

### **PRAKTIK PEMBAGIAN HADIAH (*DOORPRIZE*) DALAM PENYELENGGARAAN PILKADES KECAMATAN MIJEN KABUPATEN DEMAK**

#### **A. Profil Desa Pasir Kecamatan Mijen Kabupaten Demak**

##### **1. Letak Geografis Desa Pasir Kecamatan Mijen Kabupaten Demak**

Desa Pasir adalah desa yang terletak paling barat di wilayah Kecamatan Mijen dan berbatasan sebelah utara Desa Rejosari Kecamatan Mijen, sebelah selatan Desa Turirejo Kecamatan Demak, sebelah timur Desa Ngelo Kulon Kecamatan Mijen dan sebelah barat Desa Jetak Kenduren Kecamatan Wedung. Dengan luas wilayah 215,25 hektar, dan terdiri lahan sawah 681,35 hektar, lahan tanah kering 32,4 hektar dan mempunyai ketinggian 3 mdpl diatas permukaan laut. Jenis dan kesuburan tanah yang ada di Desa Pasir sebagian besar berjenis hitam dan tekstur tanah berjenis lampungan.<sup>1</sup>

Desa pasir termasuk wilayah dataran rendah karena ketinggiannya yang hanya 3 meter diatas permukaan laut. Desa Pasir merupakan Desa yang terbagi dalam 5 jalan, terdiri 06 RW dan 07 RT, dan kelurahan ini tidak mempunyai dusun karena terletak dikecamatan desa. Berdasarkan data yang

---

<sup>1</sup> <https://demakkab.bps.go.id/> diakses pada hari Senin, 20 Maret 2023 Pukul 08.10 WIB.



peneliti peroleh dari Kantor Balaidesa Pasir bahwa jumlah penduduk di Desa Pasir 10109 jiwa dengan jumlah laki-laki 5143 dan perempuan 4966. Adapun jumlah keluarga yaitu sebanyak 2536 KK (Kartu Keluarga).<sup>2</sup>

Desa Pasir sejak dulu dikenal sebagai daerah pemasok bawang merah untuk daerah Demak dan sekitarnya. Sehingga setiap tahunnya dari desa ini dihasilkan puluhan ton bawang merah yang dipasarkan ke berbagai daerah, bahkan ada juga yang dibawa ke luar Jawa Tengah.

Dari Desa Pasir inilah kemudian budidaya bawang merah berkembang ke desa-desa lainya, sehingga menambah jumlah produksi bawang di Kabupaten Demak semakin banyak. Pada tahun 2016 menjadikan Desa Pasir sebagai desa dengan jumlah penduduk terpadat di wilayah Kecamatan Mijen. Dari sekian banyak jumlah penduduk mayoritas masyarakat Desa Pasir bermata pencaharian sebagai petani dengan komoditi terbesar adalah bawang merah, cabe merah, dan tanaman palawijaya lainya. Selain itu, masyarakat juga banyak mempunyai kebun jambu delima dan jambu citra atau sering disebut jambu khas Demak. Kelurahan Pasir ini merupakan salah satu desa yang dapat dibilang maju dan mengalami pengembangan yang sangat pesat dan mudah karena desa ini bertempat di kecamatan Mijen.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> <https://www.demakkab.go.id/> diakses pada Selasa 21 Maret 2023 Pukul 08.35 WIB.

<sup>3</sup> [https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Pasir,\\_Mijen,\\_Demak](https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Pasir,_Mijen,_Demak) diakses pada Selasa, 21 Maret 2023 Pukul 08.40 WIB.

## **2. Kondisi Penduduk di Desa Pasir Kecamatan Mijen Kabupaten Demak**

### **(1) Kondisi Perekonomian Penduduk Desa Pasir Kecamatan Mijen**

Daerah Demak dan sekitarnya merupakan daerah yang Sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani. Termasuk daerah yang dikenal sebagai pemasok bawang merah yaitu Desa Pasir yang sejak dulu hampir masyarakatnya menanam bawang merah. Mereka setiap tahunnya menghasilkan puluhan ton bawang merah dan dipasarkan ke daerah-daerah yang ada di Jawa Tengah bahkan hingga ke luar Jawa Tengah. Dari sinilah Desa Pasir semakin berkembang karena hasil panen bawang merah sehingga semakin banyak peningkatan produksi bawang di Kabupaten Demak.<sup>4</sup>

Desa Pasir menjadi desa dengan jumlah penduduk terpadat di wilayah Kecamatan Mijen pada tahun 2016. Mayoritas Desa Pasir bermata pencaharian sebagai petani dengan hasil panen seperti bawang merah, cabe merah dan tanaman-tanaman palawija lainnya. Masyarakat Desa Pasir juga memiliki kebun jambu delima dan jambu citra yang terkenal dengan sebutan jambu khas Demak.

Desa Pasir adalah salah satu desa yang dapat dikatakan maju dan mengalami pengembangan yang

---

<sup>4</sup> [https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Pasir,\\_Mijen,\\_Demak](https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Pasir,_Mijen,_Demak) diakses pada Selasa, 21 Maret 2023 Pukul 08.40 WIB.

pesat dan mudah karena letak desa ini bertempat di Kecamatan Mijen. Mayoritas masyarakat Desa Pasir bermatapencaharian sebagai petani. Tetapi ada juga yang bermata pencaharian sebagai pedagang, wiraswasta dan Pegawai Negeri Sipil. Namun, dalam bidang pertanian masih tetap menjadi sumber pehasilan utama bagi masyarakat Desa Pasir.

**Tabel 3.1**

**Profesi Penduduk di Desa Pasir Kecamatan Mijen**

No	Profesi Penduduk
1.	Petani
2.	Pedagang
3.	Wiraswasta
4.	Buruh Tani
5.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Penduduk Desa Pasir Mayoritas 90% bermata pencaharian sebagai petani, sedangkan 10% bermata pencaharian sebagai wiraswasta, pedagang, Pegawai Negeri Sipil. Namun bidang pertanian masih menjadi sumber penghasilan utama bagi masyarakat Desa Pasir. Dengan banyaknya masyarakat Desa Pasir yang bermata pencaharian sebagai petani, keadaan perekonomian Desa Pasir bisa dikatakan berpenghasilan menengah.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> <https://www.demakkab.go.id/publikasi/geografi> Diakses pada hari Selasa, 06 Juni 2023 pukul 20.00

## (2) Kondisi Pendidikan Penduduk Desa Pasir Kecamatan Mijen

Bagi masyarakat Desa Pasir, Pendidikan merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam kehidupan. Pendidikan dapat meningkatkan sumber daya manusia dan menumbuhkan kesadaran akan pentingnya Pendidikan bagi bangsa dan bahaya keterbelakangan Pendidikan. Tujuan dalam menempuh Pendidikan adalah memberikan wawasan dan pengetahuan anak-anak bangsa yang memiliki keahlian dan ketrampilan untuk mencerdaskan bangsa dalam memenuhi pembangunan bangsa di berbagai bidang untuk masa depan.

Sarana Pendidikan yang ada di Desa Pasir sudah terbilang memadai, melihat kondisi masyarakat Desa Pasir yang masih menempuh Pendidikan di dalam desa, tetapi juga ada yang di luar desa. Tingkat Pendidikan masyarakat Desa Pasir dibagi menjadi dua macam yaitu tingkat Pendidikan formal dan non formal. Dalam tingkatan Pendidikan formal diantaranya yaitu paud, TK dan SD sederajat. Sedangkan tingkat Pendidikan formal keagamaan seperti RA, TPQ, Madrasah Diniyah, Ibtidaiyah, Tsanwiyah, Aliyah dan juga pondok pesantren.<sup>6</sup>

## (3) Kondisi Sosial dan Budaya Penduduk Desa Pasir Kecamatan Mijen

---

<sup>6</sup> <https://www.demakkab.go.id/publikasi/geografi> Diakses pada hari Selasa, 06 Juni 2023 pukul 20.00

Masyarakat Desa Pasir dikenal dengan masyarakat yang guyub dan suka bermusyawarah, baik yang berhubungan dengan desa, masyarakat sekitar, dan sebagainya. Suasana di Desa Pasir memiliki sikap ramah tamah, solidaritas yang tinggi dan suka gotong royong. Semua ini terlihat dari aktifitas kemasyarakatan yang mereka lakukan di Desa Pasir seperti melakukan kerja bakti, perbaikan jalan desa, ikut memperbaiki makan dan sekolah atau madrasah. Sedangkan kegiatan keagamaan yang memiliki solidaritas yang tinggi yaitu ikut serta dalam acara yang diadakan oleh tetangga seperti perkawinan, hajatan, ta'ziah dan lain-lain.

Dalam aspek kegiatan budaya keagamaan yang sering dilakukan masyarakat Desa Pasir yaitu adat ruwatan dalam pernikahan anak tunggal, sedekah bumi, kenduri, tahlilan, tradisi khaul, maulidan dan lainnya. Hal ini tercermin dalam kehidupan sehari-hari dari berbagai budaya seni keagamaan yang sangat menjunjung tinggi kearifan lokal dan tidak pernah membedakan sesama warga baik dari segi profesi ataupun status sosial. Mereka saling membantu ketika ada masalah dan selalu menjunjung tinggi sikap kerukunan dan tanggung jawab bersama.

Manusia tidak akan pernah lepas dari kehidupan sosial. Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang tidak mampu hidup sendiri-sendiri. Mereka saling membutuhkan satu sama lainnya. Kegiatan partisipasi masyarakat ini sangat diperlukan untuk kelancaran dalam

pembangunan sosial pada diri pribadi manusia dan nantinya akan berkembang menjadi kehidupan sosial kemasyarakatan yang baik di lingkungan pedesaan.<sup>7</sup>

(4) Kondisi Keagamaan Penduduk Desa Pasir Kecamatan Mijen

Dalam kondisi keagamaan, masyarakat Desa Pasir 99 % mayoritas beragama Islam dengan mengikuti aliran ahlussunnah wal jama'ah (NU) dan 1 % beragama non Islam. Di Desa Pasir terdiri dari prasarana tempat peribadatan dengan rincian 1 Masjid dan 17 Mushola. Sebagaimana dalam tabel berikut ini.<sup>8</sup>

**Table 3.2<sup>9</sup>**  
**Jumlah Tempat Peribadatan di Desa Pasir**  
**Kecamatan Mijen**

No	Tempat Peribadatan	Jumlah
1.	Masjid	1
2.	Mushala	17
3.	Gereja	-
4.	Vihara	-

<sup>7</sup> <https://www.demakkab.go.id/publikasi/geografi> Diakses pada hari Selasa, 06 Juni 2023 pukul 20.00

<sup>8</sup> <https://www.demakkab.go.id/publikasi/dalamangka> Diakses pada Selasa, 06 Juni 2023 Pukul 20.00 WIB

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Bapak TA selaku Kepala Desa PAsir, wawancara dilakukan secara langsung pada tanggal 04 Maret 2023 pukul 10.00 WIB di Balai Desa.

Sebagian besar masyarakat Desa Pasir beragama Islam, disamping itu Sebagian masyarakat memiliki berbagai macam kegiatan seperti: kumpulan RT yang diadakan setiap satu bulan dua kali, yasinan satu minggu sekali. Selain itu ada kegiatan keagamaan yang diadakan setiap musholla pada hari-hari tertentu seperti kegiatan *seninan, jam'iyah fida' kubra, manaqib* dan *tahlil, yasinan, kegiatan barzanji, maulidan* dan sebagainya.

## **B. Praktik Pembagian Hadiah (*Doorprize*) dalam Pemilihan Kepala Desa Pasir Kecamatan Mijen Kabupaten Demak**

Pembagian *doorprize* atau hadiah dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa di Desa Pasir Kecamatan Mijen merupakan suatu upaya untuk memengaruhi orang lain (masyarakat) agar mendapatkan suara. *Doorprize* dalam bentuk uang ataupun barang, digunakan untuk mempengaruhi suara dari para pemilih, hal tersebut diartikan sebagai *money politic* atau politik uang. Tindakan ini merupakan tindak pidana yang terjadi pada proses pemilihan umum, baik itu dalam jangkauan sempit maupun luas, dari pemilihan kepala desa sampai pemilihan umum suatu negara. Oleh karena itu, pembagian *doorprize* ini merupakan tindakan yang disengaja oleh seseorang atau kelompok tertentu dengan tujuan untuk mendapatkan suara dari para pemilih.

Praktik pembagian hadiah atau *doorprize* ini juga terjadi di Desa Pasir Kecamatan Mijen Kabupaten Demak pada saat pemilihan kepala desa. Pada pencalonan kepala desa 2022, salah satu kandidat calon kepala desa yaitu Bapak TA (inisial) melakukan kampanye dengan membagikan beberapa *doorprize*

atau hadiah untuk para warga sekitar dengan tujuan agar mendapatkan suara dari warga untuknya. Bapak TA merupakan Kepala Desa Pasir Kecamatan Mijen Demak periode 2022. Bapak TA pernah menjalani pendidikan perkuliahan hingga semester enam (6) dan terpaksa berhenti karena alasan yang tidak dapat dijelaskan. Setelah itu, Bapak TA fokus untuk menjalani hidup sebagai petani bawang dan akhirnya menjabat menjadi kepala desa. Bapak TA mengaku bahwa keinginannya untuk menjadi kepala desa murni dari dirinya sendiri dan mendapatkan dukungan dari keluarganya.<sup>10</sup>

Pada Pemilihan Kepala Desa Pasir periode 2022, terpantau bahwa Bapak TA menggelar acara pengundian kupon doorprize pada pagi hari pukul 09.00 WIB di lapangan desa Pasir Kecamatan Mijen. Kemudian Bapak TA sengaja membagikan beberapa *doorprize* untuk para warga sekitar dengan imbalan agar warga memberikan hak suara untuknya. Menurut data wawancara peneliti dengan Bapak TA yang berhasil menjadi Kepala Desa Pasir, didapatkan beberapa keterangan bahwa Bapak TA mengadakan kampanye pembagian *Doorprize* kepada para warga.<sup>11</sup>

Para warga diberikan kupon berhadiah yang dapat ditukar dengan berbagai hadiah pada saat acara kampanye yang diadakan oleh Bapak TA. Kupon tersebut dibagikan secara merata ke seluruh warga setempat. Pada saat acara kampanye

---

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan Bapak TA selaku Kepala Desa Pasir, wawancara dilakukan secara langsung pada tanggal 04 Maret 2023 pukul 10.00 WIB di Balai Desa

<sup>11</sup> *Ibid.*



diselenggarakan, para warga dikumpulkan untuk mengikuti acara tersebut dan pada saat pengundian kupon terdapat beberapa warga yang mendapatkan *doorprize*.

Sebelum mewawancarai para peserta yang mengikuti undian *doorprize* yang digelar oleh kandidat calon Kepala Desa yaitu Bapak TA, peneliti melakukan wawancara terhadap salah satu anggota Tim Sukses dari Bapak TA. Salah satu anggota tersebut peneliti sebut sebagai J (inisial). Bapak J mengutarakan jawabannya untuk pertanyaan bagaimanakah cara atau strategi yang digunakan untuk mengajak masyarakat agar dapat memilih Bapak TA sebagai Kepala Desa. Bapak J menjelaskan bahwa beliau mengatakan hal ini kepada semua warga yang mengikuti pengundian kupon *doorprize* tersebut, beliau mengatakan bahwa tujuan dari digelarnya pengundian *doorprize* ini untuk kesuksesan pencalonan Bapak TA, dan Bapak J mengatakan bahwa siapapun yang menerima hadiah barang maupun uang tunai dari pengundian ini wajib memilih Bapak TA.

Muhammad Azizin Nafi berusia 20 tahun merupakan salah satu warga Desa Pasir yang mendapatkan kupon dan beruntung untuk mendapatkan *doorprize* sebuah pompa air dan uang tunai sebesar tiga ratus ribu rupiah. Azizin Nafi menyatakan bahwa ia memilih Bapak TA sebagai kepala desa karena menurutnya visi misi dari Bapak TA selaras dengan tujuan pengembangan desa yang harus diwujudkan di Desa Pasir. Azizin Nafi menyatakan bahwa dirinya tidak mendapat paksaan untuk memilih Bapak TA karena memang sedari awal sudah cocok dengan visi misinya. Azizin Nafi juga berpendapat bahwa

terhitung sampai saat ini, kinerja Bapak TA sangat baik dan tidak mengecewakan.<sup>12</sup>

Narasumber selanjutnya adalah Muhammad Syafi'ul Anam berusia 20 tahun yang juga berpartisipasi dalam Pilkades 2022 Desa Pasir. Anam mengakui bahwa dirinya disuruh orangtua untuk tidak memilih Bapak TA, dan disuruh untuk memilih kandidat lawan. Namun, Anam tetap mendapatkan kupon undian oleh tim sukses Bapak TA. Pada saat pembacaan kupon undian, Anam tidak beruntung untuk mendapatkan *doorprize* dari kupon tersebut. Namun Anam juga mendapatkan uang dari tim sukses Bapak TA. Anam menyadari bahwa dia diberikan uang sebagai iming-iming agar menggunakan hak suaranya untuk kandidat yang memberinya uang. Anam juga sempat diberitahu oleh salah satu anggota Timses dari Bapak TA bahwa jika menerima *doorprize* tersebut maka dianjurkan untuk memilih Bapak TA sebagai Kepala Desa Pasir. Namun menurut Anam, hal ini sudah menjadi rahasia umum, dan ia tetap memilih Kandidat Bapak TA yang telah memberikan uang kepadanya.<sup>13</sup>

Bapak Jawahir berusia 51 tahun yang merupakan warga Desa Pasir yang ikut berpartisipasi dalam pilkades 2022. Bapak Jawahir sedari awal sudah berniat untuk memberikan hak suaranya kepada Bapak TA. Alasannya, menurut Bapak

---

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan M. Azizin Nafi sebagai salah satu warga Desa Pasir, wawancara dilakukan secara virtual pada tanggal 05 Maret 2023 pukul 13.00 WIB.

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan M. Syafi'ul Anam sebagai salah satu warga Desa Pasir, wawancara dilakukan secara virtual pada tanggal 05 Maret 2023 pukul 19.00 WIB.

Jawahir, pribadi Pak TA sangat cocok untuk menjadi sosok pemimpin untuk Desa Pasir. Bapak Jawahir juga mendapatkan kupon undian *doorprize* dan berhasil mendapatkan sebuah kipas angin serta uang tunai. Menurut Bapak Jawahir, sejauh ini profesionalitas dari Bapak TA sangat baik.<sup>14</sup>

Ibu Muadah berusia 50 tahun juga mendapatkan kesempatan untuk membawa pulang setrika ketika pengundian kupon kampanye Bapak TA. Pada akhirnya, Ibu Muadah memberikan hak suaranya untuk Bapak TA karena merasa hal tersebut harus dilakukannya setelah mendapat *doorprize* dan uang tunai. Untuk sekarang, Ibu Muadah tidak merasa menyesal telah memilih Bapak TA karena kinerjanya sebagai kepala desa sangat memuaskan.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Jawahir sebagai salah satu warga Desa Pasir, wawancara dilakukan secara langsung pada tanggal 10 Maret 2023 pukul 15.00 WIB.

<sup>15</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Muadah sebagai salah satu warga Desa Pasir, wawancara dilakukan secara langsung pada tanggal 10 Maret 2023 pukul 09.00 WIB.

## **BAB IV**

### **ANALISIS TINJAUAN PEMBAGIAN HADIAH (*DOORPRIZE*) DALAM PENYELENGGARAAN PILKADES DI DESA PASIR MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

#### **A. Analisis Praktik Pembagian Hadiah (*Doorprize*) dalam Penyelenggaraan Pilkades di Desa Pasir Kecamatan Mijen**

Pemilihan kepala desa yang dilakukan pada tahun 2022 di Desa Pasir telah terjadi pembagian hadiah (*doorprize*). Tidak hanya pada pemilihan kepala desa tahun 2022 saja, akan tetapi pada tahun-tahun sebelumnya terdapat praktik semacam ini dengan jenis yang berbeda seperti hanya pembagian uang saja, ada yang membagi sembako, dan yang lain-lain.<sup>1</sup> Dengan demikian dapat diketahui bahwa adanya praktik pembagian hadiah (*doorprize*) yang terjadi dalam setiap pemilihan kepala desa tidak dapat dihilangkan. Praktik pembagian hadiah (*doorprize*) yang terjadi di desa Pasir yaitu dengan cara pembagian kupon berhadiah yang nantinya akan diundi kemudian mendapatkan beberapa hadiah seperti, kipas angin, setrika dan lain-lain kepada masyarakatnya.

---

<sup>1</sup> Hasil wawancara dengan Bapak TA selaku Kepala Desa Pasir, wawancara dilakukan secara langsung pada tanggal 04 Maret 2023 pukul 10.00 WIB di Balai Desa.

Jika melihat dari teori pada Bab II, dijelaskan bahwa terdapat macam-macam *doorprize* yang dapat dibagikan kepada masyarakat. Pada praktik pembagian *doorprize* oleh Bapak TA sebagai kandidat Kepala Desa Pasir merupakan macam-macam dari *doorprize* yang berbentuk elektronik dan uang tunai yang dibagikan kepada masyarakat desa sekitar. Ada beberapa masyarakat yang beruntung mendapatkan berbagai macam alat elektronik seperti kipas angin, setrika, dan lain sebagainya. Sedangkan yang lainnya ada yang mendapatkan uang tunai senilai seratus ribu dan dua ratus ribu rupiah.<sup>2</sup>

Pembagian hadiah (*doorprize*) sama halnya dengan suap/ *money politik* jika memiliki tujuan untuk mendapatkan suara dari para warga. Hal ini dapat disebut pembelian hak suara yang merupakan salah satu bentuk pelanggaran dari asas-asas pemilihan umum yakni asas kebebasan dalam memilih, yang mana bunyi dari asas tersebut yakni, asas kebebasan dalam memilih yang mana bunyi dari asas tersebut yakni, setiap orang berhak atas kebebasan menyakini kepercayaan, menyatakan prinsip dan sikap, sesuai dengan hati nuraniya tanpa adanya paksaan dari orang lain ataupun pihak lain.<sup>3</sup>

Dalam pemilihan kepala desa, semua warga negara diberikan kebebasan untuk memilih dan dipilih tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Hal ini telah diatur dalam demokrasi Pancasila bahwa kebebasan merupakan hal yang

---

<sup>2</sup> Hasil wawancara dengan Bapak TA selaku Kepala Desa Pasir, wawancara dilakukan secara langsung pada tanggal 04 Maret 2023 pukul 10.00 WIB di Balai Desa.

<sup>3</sup> Khoirul Fahmi, *Hak Pilih Dalam Pemilihan Umum* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2021), 30.

sangat penting danyang paling utama. Hak memilih ini juga merupakan hak yang sangat-sangat fundamental yang artinya adalah hak pilih yang mendasar bagi setiap orang, khususnya dalam kehidupan bernegara.<sup>4</sup>

Surah An-Naml Ayat 36 terkait dengan tanggapan Nabi Sulaiman a.s. terhadap hadiah Ratu Balqis:

فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرًا مِّمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ ﴿٣٦﴾

*“Maka tatkala utusan itu sampai kepada Sulaiman, Sulaiman berkata: ‘Apakah (patut) kamu menolong aku dengan harta? maka apa yang diberikan Allah kepadaku lebih baik daripada apa yang diberikan-Nya kepadamu’ tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu”.* (QS. An-Naml: 36)<sup>5</sup>

Pada Ayat tersebut, dapat diungkapkan bahwa sebenarnya hadiah adalah pemberian dalam bentuk materi kepada orang lain dengan tujuan penghormatan atau pemulyaan kepadanya. Hal tersebut ditegaskan al-Bagawi bahwa hadiah adalah pemberian karena dorongan *al-mulatafah* atau perlakuan yang baik atau rayuan. Pemberian hadiah atau *doorprize* dalam suatu acara biasa dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kepercayaan diri dan memberikan motivasi kepada peserta acara. Namun, jika pemberian hadiah tersebut terlalu besar atau dilakukan dalam konteks yang meragukan, maka pemberian hadiah dapat dikategorikan sebagai suap. Suap adalah tindakan

<sup>4</sup> Khoirul Fahmi, *Hak Pemilihan Dalam Pemilihan Umum*, 17.

<sup>5</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 308.

memberikan sesuatu keuntungan kepada orang lain dengan tujuan untuk mempengaruhi tindakan atau keputusan mereka. Kategori hadiah sebagai suap juga dapat diterapkan pada pejabat negara, yang dilarang menerima atau memberikan hadiah dari atau ke pihak manapun.<sup>6</sup>

Dalam Islam membeli hak dengan cara membagikan *doorprize* kepada para pemberi hak suara dapat dikategorikan sebagai suap. Memberikan suap atau menerima suap dianggap sebagai tindakan yang tercela dan dilarang karena dapat merusak kualitas keadilan dan etika dalam berbisnis dan bersosial. Nabi Muhammad SAW juga telah melarang umatnya untuk memberikan atau menerima suap sebagaimana tercantum dalam beberapa hadis yang diriwayatkan oleh para sahabatnya, di antaranya diriwayatkan dari Abdullah bin ‘Amr, ia berkata:<sup>7</sup>

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ  
وَالْمُرْتَشِيَّ

“*Rasulullah SAW melaknat orang yang memberi suap dan yang menerima suap*”. (HR. Abu Daud II/324 no. 3580).<sup>8</sup>

Berdasarkan beberapa keterangan yang terkandung dalam Al-Qur’an dan Hadis terlihat bahwa suap-menyuap

---

<sup>6</sup> Sari, R.S., & Suryadarma, R. Analisis Yuridis Terhadap Praktik Politik Uang Dalam Pemilihan Umum. Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya, (2018). 1-24.

<sup>7</sup> Mubarak, I. F. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Politik Uang dalam Pemilihan Umum 2019, Jurnal Yurisprudensi, Vol.2(1), (2018). 20-34.

<sup>8</sup> Dawud, *Sunan Abi Dawud*, (Juz II, No. 3580), 324.

termasuk dosa besar, karena pelakunya diancam Rasulullah Saw dengan laknat dari Allah dan arti laknat ialah terusir dan terjauhkan dari rahmat Allah. Sanksi atau hukuman terhadap pelaku tindak kejahatan *risywah* (suap) bervariasi, sesuai dengan tingkat kejahatannya; mulai dari sanksi material, penjara, pemecatan jabatan, cambuk, pembekuan hak-hak tertentu sampai hukuman mati. Sanksi yang ditetapkan dalam tindak pidana suap ini adalah sanksi material (*ta'zir bil mal*) adalah bentuk hukuman material, yaitu dengan cara menyita harta yang dijadikan suap, kemudian di masukkan ke dalam kas negara.<sup>9</sup>

Namun praktik ini sudah menjadi kebiasaan dan menjadi gaya hidup masyarakat desa ketika akan diadakannya pemilihan kepala desa. Bahkan hal semacam ini sudah dianggap mereka sebagai hal yang lumrah dilakukan calon kepala desa memberikan suatu hal yang sering disebut dengan pesangon atau hadiah yang mereka sebut dengan upah karena sudah bersedia dan berpartisipasi dalam mensukseskan pesta demokrasi di tingkat desa tersebut. Praktik semacam ini bahkan sudah menjadi adat istiadat jika akan diadakan pemilihan kepala desa, mereka bahkan kurang memperdulikan apakah hal tersebut diperbolehkan oleh aturan atau tidak. Praktik semacam ini dilumrahkan oleh masyarakat Desa Pasir tersebut, karena masyarakat desa berdalih bahwa pembagian *doorprize* tersebut merupakan shodaqoh calon kepala desa, namun sebenarnya pembagian *doorprize* tersebut memiliki

---

<sup>9</sup> Rofiq, M. Hukum Pidana Islam. Jakarta: Rajawali Pers, (2008). 35.



tujuan lain sehingga hal tersebut dikategorikan sebagai suap. Dalam Islam memberikan suap atau menerima suap dianggap sebagai tindakan yang tercela dan dilarang karena dapat merusak kualitas keadilan dan etika dalam berbisnis dan bersosial. Orang yang melakukan tindak pidana suap ini diberikan sanksi berupa Sanksi material (Ta'zir bil mal), yaitu dengan cara menyita harta yang dijadikan suap, kemudian dimasukkan ke dalam kas Negara.

## **B. Analisis Praktik Pembagian Hadiah (Doorprize) dalam Penyelenggaraan Pilkadaes di Desa Pasir Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif**

Pembagian hadiah (*doorprize*) yang terjadi pada saat pemilihan kepala desa tahun 2022 sudah menjadi tradisi dan tidak mungkin dapat dihilangkan. Bahkan setiap ada pemilihan kepala desa calon selalu mempunyai cara yang baru agar mendapatkan suara terbanyak. Bisa dilihat pada tahun yang berbeda, cara yang mereka lakukan pun berbeda-beda, yang awalnya hanya pemberian uang semakin kesini dikonsepsi dengan cara yang lebih menarik salah satunya yaitu *doorprize*. Dapat dilakukan dengan cara pemberian kupon hadiah yang nantinya akan diundi dan mendapatkan barang-barang seperti kipas angin, setrika dan lain-lain.

Praktik pembagian *doorprize* dalam pemilihan kepala desa merupakan salah satu proses penting dalam menentukan pemimpin di desa. Hal ini karena kegiatan ini menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin di desa. Oleh karena itu, kegiatan ini akan dimanfaatkan secara maksimal untuk dapat mewujudkan tujuan agar terpilih menjadi kepala desa. Hal

seperti ini yang membuat antusias masyarakat desa dalam memilih calon kepala desa. Mereka menganggap adanya pembagian hadiah ini sebagai penyemangat untuk datang ke tempat pemungutan suara demi memilih calon kepala desa.<sup>10</sup>

Para panitia pembagian *doorprize* di Desa Pasir menyediakan bimbingan untuk memastikan bahwa peserta dapat mengikuti setiap langkah kegiatan pembagian *doorprize* dengan mudah. Dengan rekomendasi ini, para panitia pembagian *doorprize* akan dapat mengoptimalkan kegiatan praktik pembagian *doorprize*. Kegiatan praktik pembagian *doorprize* dalam pemilihan kepala desa sering disebut solusi terbaik selain *money politic*. Padahal menurut peneliti, hal ini termasuk dalam kategori *money politic* karena mengandung unsur suap dan tujuan lain seperti untuk menggaet masyarakat akan memilih kandidat tersebut.<sup>11</sup>

Perihal pembuktian adanya tindak pidana *money politic* yang terjadi di Desa Pasir memang sangat sulit untuk dibuktikan. Terlepas dari adanya tindakan simbiosis mutualisme antara kandidat calon dan masyarakat dalam hal memilih, dimana antara kedua belah pihak sama-sama saling membutuhkan. Terlepas dari tidak adanya unsur pemaksaan juga intimidasi, ataupun kekerasan yang bersifat memaksa lainnya. Hal ini menjadikan banyaknya warga yang

---

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan Bapak TA selaku Kepala Desa Pasir, wawancara dilakukan secara langsung pada tanggal 04 Maret 2023 pukul 10.00 WIB di Balai Desa.

<sup>11</sup> Aisyah Fitriani, "Tinjauan Kriminologis Kejahatan Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pangkep" (Universitas Hasanuddin Makassar, 2021), 38

menormalisasi perilaku pembagian *doorprize* ataupun uang tunai dengan tujuan untuk mendapatkan suara dalam pemilihan kepala desa.<sup>12</sup>

Praktik pembagian hadiah (*doorprize*) ini dapat dikategorikan sebagai suap karena pemberian hadiah ini bertujuan untuk mengambil hati masyarakat agar masyarakat dapat memilih calon yang memberikan hadiah tersebut. Hal lain yang menjadi alasan bahwa praktik ini disebut dengan suap karena dalam praktiknya mengandung beberapa unsur. Pertama, harus sengaja memberi uang atau materi lainnya kepada pemilih. Kedua, sengaja menjanjikan uang atau materi lainnya kepada pemilih. Kedua unsur tersebut dilakukan dengan tujuan agar penerima uang atau materi lainnya itu untuk memilih calon tertentu. Atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah. Sehingga praktik pembagian hadiah (*doorprize*) merupakan salah satu bentuk suap sehingga mengakibatkan tindak pidana, praktik tersebut melanggar beberapa aturan yaitu sebagai berikut:

Praktik politik uang dalam pemilihan umum dilarang dan diatur oleh undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal 54 Ayat (1) huruf r UU Pemilu mengatur bahwa setiap peserta pemilihan umum dilarang menggunakan uang atau barang lain yang memiliki nilai untuk memengaruhi pemilih dalam memberikan suaranya. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi

---

<sup>12</sup> Faisal, *Hukum Pidana Dalam Dinamika Asas, Teori Dan Pendapat Ahli* (Medan: Prenada Media Group, 2021), 114.

administratif dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan pada undang-undang yang berlaku.<sup>13</sup>

Praktik politik uang juga melanggar undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 12B undang-undang Tipikor menyebutkan bahwa pemberian, permintaan, atau janji memberikan uang atau barang kepada pejabat dalam rangka mempengaruhi tindakan atau kebijakan yang berkaitan dengan jabatannya dianggap sebagai tindak pidana korupsi.<sup>14</sup>

Pembagian *doorprize* dalam hal *money politic* tidak diperbolehkan dalam hukum positif, hal itu dibuktikan dalam undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Partai Politik Pasal 73 Ayat (4), yang berbunyi:

*“Barang siapa waktu diselenggarakannya pemilu menurut undang-undang ini dengan pemberian atau janji, menyuap seseorang, baik supaya itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu, dipidana dengan hukuman penjara paling lama 3 (tiga) tahun. Pidana itu dikenakan juga kepada pemilih yang menerima suap berupa pemberian atau janji berbuat sesuatu.”<sup>15</sup>*

Selain melanggar undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Partai Politik Pasal 73 Ayat (4), pembagian *doorprize* dalam hal Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang bertujuan

---

<sup>13</sup> Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

<sup>14</sup> Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001

<sup>15</sup> Undang-undang Nomor 3 tahun 1999 tentang Partai Politik Pasal 73 Ayat (4).

untuk alasan yang menguntungkan pihak tertentu akan dianggap melanggar undang-undang Pemilu Buku V Pasal 523 Ayat (1).

Undang-undang Pemilu Buku V Pasal 523 Ayat (1) menjelaskan bahwa setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung maka akan dikenai sanksi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Undang-undang Pemilu Buku V Pasal 523 Ayat (1).

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan paparan dan analisis yang penulis uraikan diatas, maka dapat dikemukakan beberapa simpulan sebagai berikut:

1. *Doorprize* yang merupakan suatu bentuk hadiah atau undian yang diberikan oleh Kepala Desa Pasir kepada warga secara acak merupakan jenis *doorprize* yang berbentuk uang tunai dan elektronik. *Doorprize* yang diberikan berupa kipas angin, setrika, dan uang tunai, hadiah tersebut diberikan dengan tujuan untuk kampanye sebagai kandidat calon Kepala Desa Pasir. Pada Pemilihan Kepala Desa Pasir periode 2022, terpantau bahwa Bapak TA membagikan beberapa *doorprize* untuk para warga sekitar dengan imbalan agar warga memberikan hak suara untuknya. Menurut data wawancara peneliti dengan Bapak TA yang berhasil menjadi Kepala Desa Pasir, didapatkan beberapa keterangan bahwa Bapak TA mengadakan kampanye pembagian *doorprize* kepada para warga.
2. Menurut sudut pandang hukum pidana Islam, praktik pembagian hadiah (*doorprize*) ini dapat dikategorikan sebagai suap karena pemberian hadiah ini bertujuan untuk mengambil hati masyarakat agar masyarakat dapat memilih calon yang memberikan hadiah tersebut. Hal lain

yang menjadi alasan bahwa praktik ini disebut dengan suap karena dalam praktiknya mengandung beberapa unsur, salah satunya adalah sengaja memberi uang atau materi lainnya kepada para pemilih.

3. Pembagian *doorprize* dalam hal *money politic* tidak diperbolehkan dalam hukum positif, dibuktikan dalam undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 Pasal 73 Ayat (4) tentang Partai Politik yang berbunyi “Barang siapa waktu diselenggarakannya pemilu menurut undang-undang ini dengan pemberian atau janji, menyuap seseorang, baik supaya itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu, dipidana dengan hukuman penjara paling lama 3 (tiga) tahun”. Pidana itu dikenakan juga kepada pemilih yang menerima suap berupa pemberian atau janji berbuat sesuatu.

## **B. Saran**

Ada beberapa saran yang penulis jelaskan mengenai fenomena pembagian *doorprize* dalam pemilu yang sifatnya membangun antara lain:

1. Untuk warga Desa Pasir Kecamatan Mijen Kabupaten Demak disarankan untuk ikut berpartisipasi dalam mengurangi perilaku *money politic* dengan dalih membagikan *doorprize* yang dilakukan oleh para kandidat dalam suatu pemilihan umum. Hal seperti ini dapat dicegah oleh masyarakat dengan menolak pemberian barang ataupun uang tunai dari pihak kandidat pemilihan umum. Akan lebih baik jika masyarakat segera

melaporkan praktik tersebut kepada pihak yang berwenang.

2. Bagi para kandidat pemilihan umum disarankan untuk tidak melakukan praktik *money politic* baik itu dalam bentuk pembagian *doorprize* ataupun uang tunai, karena hal tersebut merupakan bentuk tanggung jawab moral sebagai calon Kepala Desa kepada masyarakat dan juga Tuhan Yang Maha Esa.
3. Perlunya peran akademisi, termasuk mahasiswa sebagai agen perubahan dalam masyarakat (*Agent Of Change*) dalam memberikan edukasi kepada masyarakat luas mengenai pemilihan kepala daerah yang bersih dan bermartabat. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan dalam pemilihan umum juga disarankan untuk membenahi peraturan-peraturan mengenai pemilu, khususnya dalam praktek *money politic* perlu ketegasan yang lebih mendetail, sehingga dapat menjerat pelakunya ke pengadilan dan dihukum dengan seberat-beratnya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Maragi, Ahmad Mustafa. *Tafsir Al-Maragi, Juz. XIX*. Cet. 1. Mesir: Mustafa al-Babi al-Hilbi wa Auladuh, n.d.
- Al-Mulhim, Sulaiman bin Ahmad. *Al-Qimar Haqîqatuhu Wâ Ahkâmuhu*. Cet. Ke-1. Riyadh: Daar Kanuz Isybiliyya, n.d.
- Al-Qurthubi, Abi Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar. *Al-Jami' Li Al-Ahkam Al-Qur'an*. Cet. Ke-1. Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 2006.
- At-Thawil, Ahmad bin Ahmad Muhammad Abdullah. *Al Hadiyah: Baina Al-Halal Wa Al-Haram*. Riyadh: Daar At-Thayyibah, 1992.
- Azra, Az Zumardi. *Suap-menyuap; agama dan pemberantasan Korupsi*. (Jakarta : PT Grafindo Persada. 2003).
- Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Grafindo Persada, 2005.
- Cantik, Mianty Putri, Agustinus B, and Trilke. "Praktek Money Politic Pada Pemilihan Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 Di Kecamatan Kawangkoan Utara Kabupaten Minahasa." *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi* Vol. 2, No (2022).
- Chahya, Nada Dwi. "Tinjauan Yuridis Kriminologi Terhadap Kejahatan Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah." Universitas Pasundan, 2017.
- Dawud, Sulayman Ibn al-Ash'ath al-Sajastaniy Abu. *Sunan Abi Dawud, (Juz II, No. 3580)*. Beirut: Dar al Fikr, 2007.
- Dendy Lukmajati, *Praktik Politik Uang dalam Pemilu Legislatif*

2014, Jurnal Ilmiah POLITIKA, Vol. 07, No. 01, April 2016

Diana Rizky Ananda, *Praktek Money Politic Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Gubernur 2015-2020 Provinsi Kepulauan Riau*, (Skripsi, Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang) 2016.

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Pustaka Al Fatih, 2009.

Fahmi, Khoirul. *Hak Pilih Dalam Pemilihan Umum*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2021.

Faisal. *Hukum Pidana Dalam Dinamika Asas, Teori Dan Pendapat Ahli*. Medan: Prenada Media Group, 2021.

Fitriani, Aisyah. "Tinjauan Kriminologis Kejahatan Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pangkep." Universitas Hasanuddin Makassar, 2021.

Hadi, Syamsul. *Kriteria Money Politik Dalam Pemilu Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga: FSH, 2012.

Is Susanto, *Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Money Politics Pada Pemilu*, Jurnal hukum VOL. 15 NO.2, NOV. 2018.

*Jami' Li Al-Ahkam Al-Qur'an*. Cet. Ke-1. Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 2006.

Kumorotomo, Wahyudi. "Intervensi Parpol, Politik Uang Dan Korupsi: Tantangan Kebijakan Publik Setelah Pilkada Berlangsung." *Konferensi Administrasi Negara*, no. 32 (2009): 1-18.

Kejahatan Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah." Universitas Pasundan, 2017.

- Lampus, Christy Messy, Marlien T Lopian, and Efvendi Sondakh. "Fenomena Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 Di Kecamatan Wanea." *Eksekutif: FISIP Universitas Sam Ratulangi* Vol. 2 No. (2022).
- Mahkamah Agung RI. *KUHAP*. Indonesia: [https://jdih.mahkamahagung.go.id/storage/uploads/produk\\_hukum/file/KUHAP.pdf](https://jdih.mahkamahagung.go.id/storage/uploads/produk_hukum/file/KUHAP.pdf), 2002.
- Mat Supriansyah, *Money politic dalam pemilu menurut Hukum Islam dan Undang-Undang*, 2017.
- Muhtadi dkk, *Metode Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia. 2003).
- Mukhtar, Lubis. *Bunga Rampai Korupsi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1985.
- Mukhsinin. "Tindak Pidana Politik Uang Pemilihan Kepala Desa Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam" (2018).
- Pujianto, Wawan Trans. "Risywah Dalam Perspektif Hukum Islam." *Adzkiya Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* Vol. 03 No (2015).
- Rokhmadi. *Hukum Acara Pidana Islam*. 1st ed. Semarang: CV Lawwana, 2021.
- Saputra, Alam. "Skripsi Penelitian MONEY POLITICS DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA PANDAK KECAMATAN MASAMBA KABUPATEN LUWU UTARA" (2018).
- Sastroatmodjo, Sudijono. "Perilaku Politik." IKIP Semarang, 1995.
- Sayyid, Sabiq. *Fikih Sunnah*. Jakarta: Gema Insani Press, 2011.
- Schedler, Andreas. "Elections Without Democracy: The Menu of Manipulation." *Journal of Democracy* Vol. 13 No (2002). <https://muse.jhu.edu/article/17201>.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta.1993)

Susiadi AS, *Metode Penelitian*, (Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015)

Umar, Mashudi. "Money Politic Dalam Pemilu Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Keputusan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama)." *at-turas* Vol.2, No. (2015).

Wou, Amrin. "Persepsi Masyarakat Terhadap Politik Uang Dalam Setiap Pesta Demokrasi Di Kampung Soryar Distrik Biak Timur Kabupaten Biak Numfor." *Gema Kampus* Vol. 12 No (2018).

## **Wawancara**

TA. Wawancara secara langsung pada 04 Maret 2023 Pukul 10.00 WIB di Balai Desa Pasir Kecamatan Mijen Kabupaten Demak.

Nafi, Muhammad Azizin. Wawancara secara langsung pada 05 Maret 2023 Pukul 13.00 WIB di kediaman narasumber Ds. Pasir Kec. Mijen Kab. Demak.

Anam, M. Syafi'ul. Wawancara secara langsung pada 04 Maret 2023 Pukul 19.00 WIB di kediaman narasumber Ds. Pasir Kec. Mijen Kab. Demak.

Jawahir. Wawancara secara langsung pada 10 Maret 2023 Pukul 15.00 WIB di kediaman narasumber Ds. Pasir Kec. Mijen Kab. Demak.

Muadah. Wawancara secara langsung pada 10 Maret 2023 Pukul 09.00 WIB di kediaman narasumber Ds. Pasir Kec. Mijen Kab. Demak.

## **Internet**

<https://www.demakkab.go.id/>

[https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Pasir,\\_Mijen,\\_Demak](https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Pasir,_Mijen,_Demak)

<https://demakkab.bps.go.id/>

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran surat permohonan izin riset



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
 Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185  
 Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>.

Nomor : B-1894/Un.10.1/K/PP.00.09/03/2023  
 Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal  
 Hal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth. :

**Kepala Desa Pasir Kecamatan Mijen Kabupaten Demak**  
 di tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : **Putri Maharani**  
 N I M : 1902026065  
 Tempat, Tanggal Lahir : Kab. Kudus , 22 Juli 2001  
 Jurusan : Hukum Pidana Islam (HPI)  
 Semester : VIII (Delapan)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul :

**“Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif tentang Kegiatan Praktik Pembagian Doorprize Dalam Penyelenggaraan PILKADES (Studi Kasus Pemilihan Kepala Desa Pasir Kecamatan Mijen Kabupaten Demak)”**

Dosen Pembimbing I : Dr. H. Ali Imron, M.Ag.  
 Dosen Pembimbing II : Masykur Rosyid, M.A Hk

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Semarang, 08 Maret 2023

a.n Dekan,  
 Kabag. Tata Usaha,  
  
**Abdul Hakim**

Tembusan :  
 Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

### Lampiran list pertanyaan wawancara

No	Kepala Desa	Warga yang mendapatkan doorprize pemilu
1.	Biografi (nama, Riwayat Pendidikan) serta latar belakang sebelum menjabat sebagai kepala desa: TAQIYYUDIN AHMAD DULU PERNAH KULIAH SAMPAI SMT 6 TAPI TIDAK SYA LANJUTKAN. SEBELUM JADI KEPALA DESA SAYA BEKERJA SEBAGAI PETANI BAWANG	Biografi singkat (nama, usia, alamat) MUHAMMAD AZIZIN NAFI', 20TAHUN
2.	Menjabat sebagai kepala desa atas keinginan sendiri atau terdapat dorongan dari orang disekitar:KEINGINAN SENDIRI DAN JUGA DAPAT DUKUNGAN DARI KELUARGA	Apakah bapak/ibu berpartisipasi dalam pemilihan kepala desa pada tahun .... ? IYA , SAYA IKUT BERPARTISIPASI DALAM PILKADES 2022
3.	Bagaimana perasaan bapak sebelum dan sesudah terpilih menjadi kepala desa? BIASA BIASA SAJA CUMA ADA KEBANGGAN TERSENDIRI	Apakah bapak/ibu menggunakan hak suaranya pada pemilihan kepala desa tersebut ? IYA
4.	Motivasi bapak untuk menjadi kepala desa	Apakah bapak/ibu telah memilih calon kepala desa sesuai dengan pilihan sendiri? IYA
5.	Visi dan misi untuk desa	Apakah bapak/ibu yakin bahwa calon yang anda pilih mampu membangun desa menjadi lebih baik? SAYA YAKIN KAREN VISI MISI KEPALA DESA YANG SAYA PILIH SESUAI DENGAN KEADAAN DI DESA SAYA
6.	Dalam penyelenggaraan pilkades, upaya apa saja yang bapak lakukan agar terpilih menjadi kepala desa: KAMPANYE	Apakah calon yang pilih terdapat ikatan saudara/ kerabat dengan bapak/ibu? TIDAK
7.	Berapa modal dana kampanye yang digunakan dalam penyelenggaraan pilkades	Apakah saat anda memilih calon kepala desa terdapat sebuah paksaan dari pihak keluarga ? TIDAK ADA
8.	Dana kampanye tersebut disalurkan untuk apa saja	Apakah saat anda memilih calon kepala desa terdapat paksaan dengan iming-iming materi dari tim sukses calon kepala desa? KALAU PAKSAAN TIDAK ADA , CUMA SAYA DIKASIH KUPON DAN UANG
9.	Dari keterangan warga, bapak membagikan beberapa barang hadiah/doorprize sebagai bentuk usaha politik yang anda lakukan, apakah benar? BENAR , TAPI YANG MEMBAGIKAN ITU SEMUA DARI TIM	Jika ada, apakah yang bapak/ibu dapatkan dari pemberian oleh tim sukses calon kepala desa tersebut? SAYA DAPAT KUPON DAN MENDAPATKAN HADIAH POMPA AIR DAN UANG

10.	Barang apa saja yang anda bagikan kepada para warga tersebut? KAOS	Jika berbentuk material, berapa nominal yang bapak/ibu dapatkan ? 300 RIBU
11.	Apakah semua warga mendapatkannya? TIDAK SEMUA MENDAPATKANNYA Atau beberapa orang saja? YANG SUDAH TERDATA	Jika berbentuk barang, barang apa yang bapak/ibu dapatkan ? DAPAT KUPON DAN MENDAPATKAN HADIAH POMPA AIR
12.	Apakah ada kriteria tertentu dalam pembagian doorprize tersebut? TIDAK ADA	Apakah calon yang bapak/ibu pilih pada saat ini berhasil memenangkan pilkades dan menjabat sebagai kepala desa? IYA BENAR
13.	Untuk dana kampanye apakah itu semua modal dari bapak sendiri ataukah terdapat beberapa sponsor yang ikut mendukung terpilihnya bapak sebagai kades? DARI SAYA SENDIRI DAN JUGA SPONSOR	Bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai kinerja kepala desa yang anda pilih ? SAMPAI SAAT INI KINERJANYA SANGAT BAIK
14.	Dari dana yang dipergunakan sebagai modal kampanye, kira-kira akan balik modal dalam jangka berapa tahun pak?	Apakah bapak/ibu terkesan atau malah sebaliknya mengenai kinerja kepala desa yang anda pilih?

No	Kepala Desa	Warga yang mendapatkan doorprize pemilu
1.	Biografi (nama, Riwayat Pendidikan) serta latar belakang sebelum menjabat sebagai kepala desa	Biografi singkat (nama, usia, alamat) MUHAMMAD SYAFI'UL ANAM 20TAHUN
2.	Menjabat sebagai kepala desa atas keinginan sendiri atau terdapat dorongan dari orang disekitar	Apakah bapak/ibu berpartisipasi dalam pemilihan kepala desa pada tahun IYA SAYA IKUT BERPARTISIPASI
3.	Bagaimana perasaan bapak sebelum dan sesudah terpilih menjadi kepala desa?	Apakah bapak/ibu menggunakan hak suaranya pada pemilihan kepala desa tersebut ? BENAR
4.	Motivasi bapak untuk menjadi kepala desa	Apakah bapak/ibu telah memilih calon kepala desa sesuai dengan pilihan sendiri?TIDAK , SAYA DISURUH ORANG TUA MEMILIH CALON KADES NOMER 2
5.	Visi dan misi untuk desa	Apakah bapak/ibu yakin bahwa calon yang anda pilih mampu membangun desa menjadi lebih baik? INSYAALAH BISA
6.	Dalam penyelenggaraan pilkades, upaya apa saja yang bapak lakukan agar terpilih menjadi kepala desa	Apakah calon yang pilih terdapat ikatan saudara/ kerabat dengan bapak/ibu? TIDAK ADA
7.	Berapa modal dana kampanye yang digunakan dalam penyelenggaraan pilkades	Apakah saat anda memilih calon kepala desa terdapat sebuah paksaan dari pihak keluarga ? TIDAK ADA PAKSAAN



		TETAPI DISURUH MEMILIH NOMER 2 SUPAYA ADIL
8.	Dana kampanye tersebut disalurkan untuk apa saja	Apakah saat anda memilih calon kepala desa terdapat paksaan dengan iming-iming materi dari tim sukses calon kepala desa? BENAR
9.	Dari keterangan warga, bapak membagikan beberapa barang hadiah/doorprize sebagai bentuk usaha politik yang anda lakukan, apakah benar?	Jika ada, apakah yang bapak/ibu dapatkan dari pemberian oleh tim sukses calon kepala desa tersebut? DARI CALON NOMER 2 MEMBERI UANG DARI CALON NOMER 3 MEMBERI UANG DAN KUPON
10.	Barang apa saja yang anda bagikan kepada para warga tersebut?	Jika berbentuk material, berapa nominal yang bapak/ibu dapatkan ? LUPA
11.	Apakah semua warga mendapatkannya? Atau beberapa orang saja?	Jika berbentuk barang, barang apa yang bapak/ibu dapatkan ? DAPAT KUPON TAPI TIDAK DAPAT HADIAHNYA KARENA ITU SISTEMNYA DI UNDI
12.	Apakah ada kriteria tertentu dalam pembagian doorprize tersebut? Ataukah random	Apakah calon yang bapak/ibu pilih pada saat ini berhasil memenangkan pilkades dan menjabat sebagai kepala desa? TIDAK
13.	Untuk dana kampanye apakah itu semua modal dari bapak sendiri ataukah terdapat beberapa sponsor yang ikut mendukung terpilihnya bapak sebagai kades?	Bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai kinerja kepala desa yang anda pilih ?
14.	Dari dana yang dipergunakan sebagai modal kampanye, kira-kira akan balik modal dalam jangka berapa tahun pak?	Apakah bapak/ibu terkesan atau malah sebaliknya mengenai kinerja kepala desa yang anda pilih?

## Lampiran foto Bersama para narasumber



(Dokumentasi berupa foto Bersama Bapak TA -Kepala Desa)



(Dokumentasi berupa foto Bersama Bapak Jawahir – warga Desa Pasir)



(Dokumentasi berupa foto Bersama Bapak Aziz Nafi – warga Desa Pasir)



(Dokumentasi berupa foto Bersama Anam- warga Desa Pasir)



(Dokumentasi berupa foto Bersama Ibu Muadah-warga Desa Pasir)



(Dokumentasi berupa foto ketika acara pembagian *doorprize* dilaksanakan)



(Dokumentasi berupa foto beberapa macam doorprize)

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Putri Maharani  
Tempat, tanggal lahir : Kudus, 22 Juli 2001  
Agama : Islam  
Alamat : Kedungsari Sendang Rt 05 Rw 02  
Kec. Gebog, Kab. Kudus, Prov. Jawa  
Tengah.  
No. Hp : 0855-2390-0020  
Email : [pm221236@gmail.com](mailto:pm221236@gmail.com)

### **Riwayat Pendidikan :**

1. TK Flamboyan (2006-2007)
2. SDN 3 Kedungsari (2007-2013)
3. MTS NU Ibtidaul Falah (2013-2016)
4. MA NU Ibtidaul Falah (2016-2019)

Demikian daftar hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat digunakan sbagaimana mestinya.

Semarang, 15 Juni 2023

Putri Maharani  
1902026065